

Prof. Dr. Aloysius Hardoko, M.Pd

**Pendidikan Moral dalam
Pendidikan Kewarganegaraan
(PKn)**

Penerbit
Elang Mas



**PENDIDIKAN MORAL
DALAM PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN (PKn)**

Oleh

Prof. Dr. Aloysius Hardoko, M.Pd



Penerbit Elang Mas

Prof. Dr. Aloysius Hardoko, M.Pd
PENDIDIKAN MORAL
DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)
Penerbit Elang Mas (Anggota IKAPI No: 119/JTI/2010)
Hak Cipta, 2015

xv, 162 hlm; 15,5 x 23 cm
ISBN: 978-979-3103-62-4

PENDIDIKAN MORAL
DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)

Penulis:
Prof. Dr. Aloysius Hardoko, M.Pd

Desain/Layout:
Chris
Desain Sampul:
Chris

Penerbit:
ELANG MAS
Jl. Widas Blok O No. 13
Telp. (0341) 471772
penerbitelangmas@gmail.com

Cetakan Pertama Maret 2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDIDIKAN MORAL	1
A. Pengertian Umum Konsep Pendidikan Moral	1
B. Pendidikan Moral dan Moralitas Agama	2
C. Sejarah Pendidikan Moral di Dunia Barat.....	6
D. Pendidikan Moral dan Indoktrinasi	8
BAB II PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH	11
A. Tujuan Pendidikan Moral di Sekolah	11
B. Model Pendidikan Moral yang Utama Dalam PKn.....	19
C. Kondisi Pembelajaran dan Permasalahan Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah.	33
D. Pengembangan Keterampilan Intelektual Kewarganegaraan pada anak.....	39
E. Pengembangan Keterampilan Posisi Diri pada Anak (<i>Positioning Skills</i>)	41
F. Pengembangan Keterampilan Partisipasi pada Anak (<i>Participation Skills</i>).....	44
BAB III NILAI, NORMA, MORAL DAN KEMATANGAN MORAL	47
A. Pengertian Moral dan Kaitannya dengan Nilai dan Norma	47
B. Karakteristik Pendekatan Pendidikan Moral.....	51
C. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)	56
1. Latar Belakang Kedudukan Pendidikan Kewarganegaraan.....	56
2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).....	59

3. Dimensi dan Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).....	60
4. Proses dan Strategi Pembelajaran PKn.....	60
D. Strategi Pembelajaran PKn dengan Model Pendidikan Moral.....	61
1. <i>Moral Reasoning</i> (Alasan/Penalaran Moral).....	61
2. <i>Consideration Model</i>	74
E. Kaitan antara Penggunaan Model Pendidikan Moral dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam Kurikulum	85
F. Kematangan Moral	93
1. Uraian Umum	93
2. Kaitan antara Kematangan Moral dengan Pendidikan Moral dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)	97
3. Kaitan Model Pendidikan Moral (MR dan CM) dengan Kematangan Moral.....	101
4. Kaitan antara Jenis Kelamin dengan Kematangan Moral	109
BAB IV PERKEMBANGAN MORAL DAN KURIKULUM	111
A. Perkembangan Moral Dan Pendekatan Teori Moral	111
1. Pendekatan menurut pandangan psikoanalitis....	111
2. Pendekatan Berdasarkan Teori Belajar	112
3. Pendekatan Menurut Model Pendidikan Moral(Kognitif-Afektif).....	112
B. Pendidikan Moral dan Emosi.....	116
C. Temuan-temuan Empirik	121
D. Sekolah Sebagai Sumber Pelajaran Moral	123
E. Memberi Isi/ Bahan Pendidikan Moral.....	125
F. Proses Pembelajaran Pendidikan Moral dan Kurikulum	131

BAB V MEDIA PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN MORAL PADA PKn.....	139
A. PENGERTIAN MEDIA SECARA UMUM	139
B. POSISI MEDIA	140
C. FUNGSI MEDIA	146
D. KLASIFIKASI MEDIA.....	148
E. KARAKTERISTIK MEDIA	150
F. PEMILIHAN MEDIA	152
DAFTAR PUSTAKA	156

BAB 1: KONSEP DASAR FILSAFAT

PENDAHULUAN

A. DESKRIPSI SINGKAT BAB I

Filsafat sangat berarti bagi kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun bagi banyak orang. Filsafat sebagai ilmu telah lama dikembangkan oleh para pemikir di berbagai belahan dunia. Apabila seseorang memahami filsafat sesuai dengan cita-cita dan tujuan masing-masing individu, maka hal itu dapat membantu kematangan dan kebijaksanaan seseorang. Terlebih untuk seorang mahasiswa, salah satu filsafat yang cocok untuk dipahami adalah filsafat Pancasila. Bahan ajar filsafat Pancasila adalah bahan ajar yang harus dikuasai oleh mahasiswa, meliputi kerangka konsep dasar filsafat dan filsafat Pancasila. Kerangka dasar konsep filsafat terdiri dari : pengertian filsafat, yang terdiri dari pengertian secara etimologis dan terminologis. fungsi filsafat, yang dimaksudkan untuk menjawab segala permasalahan dalam kehidupan manusia. Sedangkan kegunaan filsafat adalah bagaimana filsafat itu sendiri berguna bagi kepentingan manusia dalam memecahkan segala permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mahasiswa akan mempelajari secara seksama terkait dengan bahan atau isi/konten penyajian secara sistematis bahan ajar bab I yang diuraikan dalam buku ajar ini agar memiliki kemampuan dalam menguasai materi yang disajikan.

B. RELEVANSI ;

Bahan ajar yang disajikan dalam buku ajar ini disesuaikan dengan kemampuan yang harus dicapai mahasiswa terkait KKN level 6, yaitu meliputi: kemampuan dalam aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap. Kemampuan dalam aspek pengetahuan meliputi pengetahuan tentang pengertian filsafat , fungsi filsafat dan kegunaan filsafat. Sedangkan kemampuan dalam aspek keterampilan adalah kemampuan mahasiswa melakukan kinerja dalam bentuk presentasi kelompok dan mengkomunikasikan hasil kerja kelompoknya. Kemampuan dalam sikap adalah kemampuan mahasiswa menerapkan nilai-nilai yang ada berbentuk internalisasi nilai dalam kehidupan sehari-hari.

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN MK

Diharapkan setelah mempelajari Bab I pada buku ajar ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan tentang konsep filsafat dalam kehidupan sehari-hari ?

2. Mendeskripsikan secara etimologis Pancasila sebagai filsafat ?
3. Mengemukakan pentingnya filsafat bagi manusia ?
4. Menguraikan fungsi filsafat dalam tatanan pendidikan
5. Menjabarkan ciri-ciri dari sebuah filsafat ?

PENYAJIAN

A. MATERI AJAR / ISI BAB I SECARA SISTEMATIS

1. PENGERTIAN FILSAFAT

Filsafat adalah suatu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Secara etimologis istilah “filsafat “ berasal dari bahasa Yunani “philein” yang artinya “cinta” dan “Sophia” yang berarti “bijaksana”.(Surya Sumantri,1981). Secara harafiah istilah filsafat mengandung makna cinta akan kebijaksanaan. Ada dua pengertian filsafat : 1) Pengertian filsafat dalam arti proses dan dalam arti produk, 2) Filsafat dalam arti metode dan filsafat sebagai pandangan hidup. Dan dalam arti praktis. Hal ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap hidup, tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara.

Berbagai pandangan mengenai definisi filsafat sudah muncul sejak dahulu kala. Memang diakui bahwa sesungguhnya sulit sekali memberikan definisi tentang filsafat, karena memang tidak ada definisi yang pasti atau definitive. Ada beberapa definisi system filsafat seperti yang diberikan di bawah ini:

- a. Secara etimologis, kata filsafat dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata “Philein” yang berarti cinta dan “Sophia” yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat berarti cinta atau hasrat keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati.
- b. Secara terminologis, dari ungkapan yang disampaikan oleh para ahli adalah segala pengetahuan yang ada (Plato), penjelasan yang rasional dari segala yang ada (James Feibleman), usaha untuk mendapatkan gambaran dari segala yang ada (Harold Titus), teori tentang perbincangan yang kritis (John Passmore), system kebenaran yang dipersoalkan secara radikal, sistematis dan universal (Sidi Gazalba), Refleksi menyeluruh tentang segala sesuatu yang disusun secara sistematis, diuji secara kritis demi hakekat kebenaran secara mendalam serta demi makna kehidupan manusia di tengah alam semesta (Damardjati S.). Dengan demikian, filsafat adalah

alat untuk mendapatkan kebenaran sejati dengan menggunakan pola berpikir yang radikal atau mengakar.

Sebenarnya masalah pokok yang ada dalam filsafat adalah persoalan yang pernah dipikirkan setiap orang. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita pernah mempertanyakan, memikirkan dan merenungkan mengapa ini harus begini dan tidak boleh begitu. Untuk apa saya harus kuliah? Kenapa ada orang yang tega berbuat sekejap itu? Semua itu telah menjadi obyek pemikiran dalam filsafat. Jadi, sesungguhnya secara umum kita telah berfilsafat. Yaitu berupa mengajukan pertanyaan filosofis, terlibat dalam perbincangan dan memegang sudut pandang filsafat tertentu, mencari jawaban serta melakukan permenungan secara terus menerus.

Dengan mempelajari filsafat, maka menjadi jalan untuk membuka rasa keingintahuan dan akan lebih terarah dan lancar. Bukan saja dalam menjawab pertanyaan tetapi juga mengajukan pertanyaan. Lebih lanjut, filsafat akan memandu seseorang untuk mengetahui tentang bagaimana dan di mana kita akan mendapatkan jawaban. Oleh karena itu, langkah awal dalam mempelajari filsafat adalah membina sebuah konsepsi dan persepsi yang jelas tentang apa sebenarnya filsafat itu?

Banyak orang menganggap bahwa filsafat itu adalah sebuah teori umum tentang segala sesuatu, khususnya tentang bagaimana mendekati masalah yang besar dan penting. Dalam media massa, sebagai contoh adalah bahwa itu liberal dan ini kelompok konservatif. Keduanya memiliki perbedaan tentang konsep filsafat dalam politik. Istilah filsafat juga menunjuk pada arti pandangan hidup seseorang atau teori umum bagaimana kita mengatur hidup dan kehidupan kita. Di sini kelihatan bahwa filsafat dipahami sebagai sesuatu yang mempunyai orientasi praktis. Bahwa “hidup untuk makan” atau “makan untuk hidup” dikatakan suatu filsafat, karena secara praktis mempengaruhi orang yang mempengaruhinya.

Gambaran lain yang muncul ketika filsafat dipakai dalam kehidupan sehari-hari bahwa ia menunjuk kepada masalah-masalah yang mendalam dan biasanya abstrak

2. CIRI-CIRI FILSAFAT

Ada tiga ciri utama dalam filsafat bahwa hal itu dikatakan sebagai filsafat, yaitu:

- a. *Universal (menyeluruh)*, yaitu sebuah pemikiran yang bersifat luas dan bukan pada aspek tertentu.

- b. *Radikal (mendasar)*, yaitu pemikiran yang mendalam dan berakar sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial
- c. *Sistematis*, yaitu mengikuti pola berpikir dan metode yang runtut dan logis meskipun spekulatif

Beberapa penulis menambahkan bahwa cirri dari filsafat juga bersifat:

- a. *Deskriptif*, yaitu suatu uraian yang terinci tentang sesuatu dan menjelaskan mengapa sesuatu berbuat seperti itu.
- b. *Kritis*, yaitu mempertanyakan segala sesuatu (termasuk hasil filsafat), dan tidak menerima begitu saja apa yang terlihat sepintas, yang dikatakan dan yang dilakukan masyarakat.
- c. *Analisis*, yaitu mengulas dan mengkaji secara rinci dan menyeluruh sesuatu, termasuk konsep-konsep dasar yang dengannya kita memikirkan dunia dan kehidupan manusia.
- d. *Evaluatif*, yaitu dikatakan juga normatif, maksudnya upaya sungguh sungguh sebagai hasil berpikir yang mendasar

3. FUNGSI FILSAFAT

Filsafat memiliki sejarah yang panjang dalam peradaban manusia. Sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan saat itu, filsafat dituntut dapat menjawab berbagai permasalahan yang ada, mulai dari permasalahan yang dihadapi manusia sampai kepada permasalahan dunia. Menurut Burhanuddin Salam (2000) dikatakan bahwa fungsi filsafat sebagai ” mater scientiarum” yang menunjukkan bahwa semua ilmu berinduk pada filsafat. Dan filsafat juga menjadi pegangan setiap manusia dalam mengarungi hidup dan kehidupan. Dengan menguasai filsafat dapat dikatakan seseorang dapat menjawab segala permasalahan yang terjadi di alam ini, baik bagi seorang individu maupun lingkungannya.

Seiring dengan perkembangan jaman, dan meningkatnya kebutuhan manusia dan semakin berkembangnya kehidupan modern maka semakin dirasakan kebutuhan untuk menjawab segala tantangan yang dihadapi manusia. Selanjutnya, menurut Burhanuddin dikatakan bahwa fungsi filsafat itu adalah betapa besar kepentingan filsafat bagi perwujudan dan pembangunan hidup manusia.

Jadi kita menjunjung tinggi dan mempertahankan filsafat sebagai suatu hal yang sangat berharga. Akan tetapi bersama-sama dengan itu harus kita akui juga batas-batas atau kenisbian filsafat. Terbatasnya kemampuan akan budi manusia dalam usahanya untuk memecahkan soal-soal tentang dunia dan manusia, tentang hidup dan Tuhan (Salam, 1988: 109).

Secara spesifik, cara kerja filsafat ilmu memiliki pola dan model-model yang spesifik dalam menggali dan meneliti dalam menggali pengetahuan melalui sebab muasal dari gejala ilmu pengetahuan. Di dalamnya mencakup paham tentang kepastian, kebenaran, dan objektivitas. Cara kerjanya bertitik tolak pada gejala-gejala pengetahuan mengadakan reduksi ke arah intuisi para ilmuwan, sehingga kegiatan ilmu-ilmu itu dapat dimengerti sesuai dengan kekhasan masing-masing (Verhaak & Imam, 1991: 107-108), disinilah akhirnya dapat dipahami fungsi dari filsafat ilmu. Jadi, Fungsi filsafat ilmu adalah untuk memberikan landasan filosofik dalam memahami berbagai konsep dan teori sesuatu disiplin ilmu dan membekali kemampuan untuk membangun teori ilmiah. Selanjutnya dikatakan pula, bahwa filsafat ilmu tumbuh dalam dua fungsi, yaitu: sebagai *confirmatory theories* yaitu berupaya mendeskripsikan relasi normatif antara hipotesis dengan evidensi dan *theory of explanation* yakni berupaya menjelaskan berbagai fenomena kecil ataupun besar secara sederhana.

B. RANGKUMAN :

Dalam mempelajari filsafat Pancasila , mahasiswa diharapkan dapat menguasai konsep dasar filsafat. Kerangka konsep dasar filsafat meliputi : pengertian filsafat, baik secara etimologi maupun terminologis. Hal ini penting sebagai landasan pemahaman terhadap esensi dari filsafat itu sendiri. Dengan mempelajari filsafat, maka menjadi jalan untuk membuka rasa keingintahuan dan akan lebih terarah dan lancar. Bukan saja dalam menjawab pertanyaan tetapi juga mengajukan pertanyaan. Lebih lanjut, filsafat akan memandu seseorang untuk mengetahui tentang bagaimana dan di mana kita akan mendapatkan jawaban. Oleh karena itu, langkah awal dalam mempelajari filsafat adalah membina sebuah konsepsi dan persepsi yang jelas tentang apa sebenarnya filsafat itu?

Di samping itu, mahasiswa juga perlu mengetahui ciri dan fungsi dari filsafat. Ciri filsafat meliputi : universal, radikal, sistematis, deskriptis, kritis dan analitis, serta evaluatif. Sedangkan fungsi dan kegunaan dari filsafat adalah: untuk menjawab segala permasalahan dalam kehidupan manusia. Sedangkan kegunaan filsafat adalah bagaimana filsafat itu sendiri berguna

bagi kepentingan manusia dalam memecahkan segala permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

C. PUSTAKA

Dardji, Darmodihardjo, 1980. *Santiaji Pancasila*, Surabaya, Usaha Nasional

Kaelan, 2018. *Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa*, Paradiga, Yogyakarta

Kirdi Dipoyudo, 1979. *Pancasila, Arti dan Pelaksanaannya*, Osis, Jakarta

Noto Nagoro, 1982. *Beberapa hal Mengenai Filsafat Pancasila*, Jakarta, Rajawali

Rozikin Daman, 1992. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Rajawali, Jakarta.

Ruslan Abdulgani, 1998. *Pancasila dan Reformasi*, Makalah Seminar Nasional KAGAMA, Yogyakarta.

-----, 1990. *Pola Kepemimpinan dan Pemimpin Pancasila*, Armico, Bandung

Widjaja, H.A.W. 2000. *Penerapan Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta

PENUTUP

A. TES FORMATIF

PETUNJUK :

Jawablah pertanyaan –pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas .

SOAL :

1. Jelaskan konsep dasar tentang filsafat dalam kehidupan manusia ?
2. Apakah pentingnya filsafat dalam kehidupan manusia ?
3. Apakah fungsi filsafat bagi manusia ?
4. Sebutkan cirri utama dari filsafat dan jelaskan ?
5. Apakah yang anda ketahui tentang etimologis dari Pancasila sebagai filsafat ?

B. KUNCI JAWABAN

1. Filsafat adalah suatu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Secara harafiah istilah filsafat mengandung makna cinta akan kebijaksanaan. Ada dua pengertian filsafat : 1) Pengertian filsafat dalam arti proses dan dalam arti produk, 2) Filsafat dalam arti metode dan filsafat sebagai pandangan hidup. Dan dalam arti praktis. Hal ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap hidup, tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara.
2. Pentingnya filsafat dalam kehidupan manusia adalah memberikan pola pikir bagi setiap orang untuk mendapatkan hakekat kebenaran. Dengan mempelajari filsafat, maka menjadi jalan untuk membuka rasa keingintahuan dan akan lebih terarah dan lancar. Bukan saja dalam menjawab pertanyaan tetapi juga mengajukan pertanyaan. Lebih lanjut, filsafat akan memandu seseorang untuk mengetahui tentang bagaimana dan di mana kita akan mendapatkan jawaban.
3. Fungsi filsafat bagi manusia adalah sebagai ” **mater scientiarum**” yang menunjukkan bahwa semua ilmu berinduk pada filsafat. Dan filsafat juga menjadi pegangan setiap manusia dalam mengarungi hidup dan kehidupan. Dengan menguasai filsafat dapat dikatakan seseorang dapat menjawab segala permasalahan yang terjadi di alam ini, baik bagi seorang individu maupun lingkungannya.
4. Ciri utama dari filsafat adalah : a) universal (menyeluruh), yaitu sebuah pola berpikir yang luas dan mendasar, b) radikal yaitu pola berpikir yang sampai ke akar-akarnya dan bersifat ekstrim, c) *Sistematis*, yaitu mengikuti pola berpikir dan metode yang runtut dan logis meskipun spekulatif, d) *Deskriptif*, yaitu suatu uraian yang terinci tentang sesuatu dan menjelaskan mengapa sesuatu berbuat seperti itu, e) *Kritis*, yaitu mempertanyakan segala sesuatu (termasuk hasil filsafat), dan tidak menerima begitu saja apa yang terlihat sepintas, yang dikatakan dan yang dilakukan masyarakat, f) *Analisis*, yaitu mengulas dan mengkaji secara rinci dan menyeluruh , termasuk konsep-konsep dasar yang dengannya kita memikirkan dunia dan kehidupan manusia, g) *Evaluatif*, yaitu dikatakan juga normatif, maksudnya upaya sungguh sungguh sebagai hasil berpikir yang mendasar

5. Etimologis dari Pancasila sebagai filsafat adalah Secara etimologis, kata filsafat dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata "Philein" yang berarti cinta dan "Sophia" yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat berarti cinta atau hasrat keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati.

C. UMPAN BALIK/TINDAK LANJUT

Setelah mempelajari materi ini dan memahami secara lebih mendalam hakekat dari pengertian filsafat, mahasiswa memiliki kemampuan untuk membuat rencana tindak lanjut yaitu mencoba melakukan dalam kehidupan sehari-hari di dalam pergaulan dengan orang lain, menggunakan sebagai pola berpikir dalam menyikapi tindakannya, baik dalam perkuliahan maupun dalam mempersiapkan diri menatap masa depan menjadi manusia yang reflektif dalam berpikir, menggunakan pola berpikir yang radikal dan mendalam serta selalu melakukan permenungan dalam segala tindakannya sehingga mampu menjadi manusia yang lebih baik, lebih dewasa dalam bersikap dan bertindak serta mampu mengambil keputusan secara bijaksana dalam segala hal.

BAB II

KONSEP DASAR FILSAFAT PANCASILA

PENDAHULUAN

A. DESKRIPSI SINGKAT BAB II

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat dapat diketahui dari nilai-nilai yang dikandungnya. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila adalah digali dan disusun dari budaya bangsa sejak bangsa Indonesia ada. Sebagai suatu falsafah hidup bangsa yang dipelihara sejak bangsa Indonesia ada hingga sekarang dan sampai bangsa Indonesia tidak ada lagi. Sejak nenek moyang bangsa Indonesia, nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang telah dikenal sejak kerajaan Sriwidjaja dan Mojopahit. Dalam karya sastra Negara Kertagama (Empu Prapanca) terdapat muatan kata Pancasila yang menunjukkan nilai-nilai luhur yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu: “.....yatnangewani Pantjasilla kertacangsara bhiseka krama” dan dalam buku Sota Soma (Empu Tantular) yang memuat kehidupan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika memberikan makna bangsa Indonesia telah memiliki nilai filosofis sebagai wujud system filsafat bangsa. Nilai-nilai yang diajarkan dalam konteks agama Budha disublimasikan ke dalam nilai-nilai humanis ke dalam tata kehidupan masyarakat Indonesia yang berbentuk tuntunan dan pedoman hidup dalam sebuah nilai filosofis bangsa. Nilai-nilai yang digali dari budaya bangsa Indonesia sebagai kekayaan luhur yang ada sejak bangsa Indonesia ada.

Oleh sebab itu, sebagai sebuah bentuk kekayaan bangsa berdasarkan penjelasan di atas pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia (Dardji Darmodiharjo, 1988)

Kalau dibedakan antara filsafat yang religius dan non religius, maka filsafat Pancasila tergolong filsafat yang religius. Hal ini berarti bahwa filsafat Pancasila dalam hal kebijaksanaan dan kebenaran mengenal adanya kebenaran mutlak yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa (kebenaran religius) dan sekaligus mengakui keterbatasan kemampuan manusia, termasuk kemampuan berpikirnya.

Dan kalau dibedakan filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis, filsafat Pancasila digolongkan ke dalam arti praktis. Hal ini menandung makna, bahwa filsafat Pancasila di dalam mengadakan pemikiran yang sedalam-dalamnya, tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tidak sekedar untuk memenuhi hasrat ingin tahu dari manusia yang tidak habis-habisnya, tetapi juga dan terutama hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari (pandangan hidup, filsafat hidup, way of the life, Weltanschauung dan sebagainya); agar hidupnya dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya, nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat Pancasila tersebut ada dan berada dalam diri setiap manusia Indonesia, sehingga nilai Pancasila itupun adalah perwujudan dari diri sendiri sebagai manusia. Oleh sebab itu, Pancasila itu hakekatnya adalah diri sendiri yang melekat dalam diri kita dan menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari dalam segala perilaku dan kehidupan kita. Sehingga untuk mengukur ketercapaian nilai Pancasila dalam hidup kita diukur dari seberapa tinggi atau rendah relasi diri manusia dengan Tuhan dan sesamanya. Hubungan vertikal dan horizontal adalah parameter untuk menentukan pengamalan Pancasila dalam diri setiap orang.

Semakin tinggi hubungan manusia dengan Tuhan akan menentukan semakin luas hubungannya dengan sesama. Dengan kata lain, hubungan manusia dengan Tuhan menentukan hubungan manusia dengan sesamanya.

B. RELEVANSI

Bahan ajar yang disajikan dalam bab II buku ajar ini disesuaikan dengan kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa terkait KKN level 6, yaitu meliputi: kemampuan dalam aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap. Kemampuan dalam aspek pengetahuan meliputi pengetahuan tentang landasan konseptual Pancasila sebagai system filsafat, nilai-nilai Pancasila sebagai nilai filosofis bangsa, karakteristik dan fungsi filsafat Pancasila. Sedangkan kemampuan dalam aspek keterampilan adalah kemampuan mahasiswa melakukan kinerja dalam melakukan keterampilan 4 K (kreativitas, berpikir kritis dalam memecahkan masalah, berkolaborasi dalam kelompok dan berkomunikasi dalam kelompok dan mengkomunikasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Kemampuan dalam sikap adalah kemampuan mahasiswa menerapkan nilai-nilai Pancasila yang ada, berbentuk internalisasi nilai dalam kehidupan sehari-hari.

D. CAPAIAN PEMBELAJARAN MK

Diharapkan setelah mempelajari Bab I pada buku ajar ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan pengertian filsafat Pancasila
2. Menganalisis nilai-nilai Pancasila sebagai filsafat
3. Memberikan contoh kokrit nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
4. Menguraikan karakteristik filsafat Pancasila
5. Mengemukakan fungsi dari filsafat Pancasila
6. Menjabarkan prinsip-prinsip dari filsafat Pancasila

PENYAJIAN:

A. ISI BAB II SECARA SISTEMATIS

2.1 LATAR BELAKANG

Sebagai dasar filsafat bernegara, Pancasila kembali diuji ketahanannya dalam era reformasi sekarang ini. Ujian di masa Orla dan Orba telah dilalui dengan menorehkan lembaran hitam dalam sejarah bangsa dengan ditandai peristiwa G 30 S PKI yang mengorbankan 7 pahlawan revolusi sebagai benteng Pancasila. Selanjutnya, banyak permasalahan yang muncul di tengah kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat saat ini sekan tidak pernah ada habisnya. Terjadinya konflik horizontal dan vertical menjadi persoalan besar yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Dan pada kenyataannya, tidak mudah mengurai benang kusut yang terjadi selama ini. Hal ini bermuara kepada kurang dipahaminya filsafat Pancasila secara baik, dalam menyikapi kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. **Pancasila baru dipahami sebatas symbol, lambang atau label belaka**, dan tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dominasi primordialisme dalam suku, agama, budaya dan adat menjadi lebih dikedepankan ketimbang rasa kebersamaan dalam keberagaman sebagai bangsa Indonesia. Merekahnya matahari di awal bulan Juni 1945, 74 tahun yang silam disambut dengan lahirnya sebuah konsepsi kenegaraan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu lahirnya Pancasila sebagai dasar Negara dan filsafat bangsa.

Sebagai falsafah negara, tentu Pancasila ada yang merumuskannya. Pancasila memang merupakan karunia terbesar dari Tuhan YME dan menjadi cahaya bintang (light-star) bagi segenap bangsa Indonesia di masa-masa selanjutnya, baik sebagai pedoman dalam memperjuangkan kemerdekaan, juga sebagai alat pemersatu dalam hidup kerukunan berbangsa,

serta sebagai pandangan hidup untuk kehidupan manusia Indonesia sehari-hari, dan yang jelas tadi telah diungkapkan sebagai dasar serta falsafah negara Republik Indonesia.

Pancasila telah ada dalam segala bentuk kehidupan rakyat Indonesia, terkecuali bagi mereka yang tidak sepaham dengan Pancasila. Kelompok yang tidak sesuai atau selaras dengan Pancasila menunjukkan tidak menghargai sejarah terbentuknya bangsa Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila, sehingga kelompok yang demikian tidak boleh berada dalam tatanan kehidupan bangsa yang berlandaskan Pancasila. Pancasila menjadi salah satu pilar dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Pancasila lahir 1 Juni 1945, ditetapkan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan UUD 1945. Bunyi dan ucapan Pancasila yang benar berdasarkan Inpres Nomor 12 tahun 1968 adalah: *satu*, Ketuhanan Yang Maha Esa. *Dua*, Kemanusiaan yang adil dan beradab. *Tiga*, Persatuan Indonesia. *Empat*, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dan *lima*, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa di antara tokoh perumus Pancasila itu ialah, Mr Mohammad Yamin, Prof Mr Soepomo, dan Ir Soekarno. Mereka telah berjasa dalam merumuskan dan menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa yang terpendam menjadi sebuah falsafah hidup bagi bangsa Indonesia. Sehingga dapat dipahami, mengapa Pancasila itu sakti dan selalu dapat bertahan dari segala guncangan kisruh politik di negara ini, yaitu *pertama*, karena secara intrinsik dalam Pancasila itu mengandung toleransi, menghargai perbedaan, dan mengatasi segala faham golongan dan siapa yang menentang Pancasila berarti dia menentang toleransi, menentang keberagaman, dan hanya mementingkan kepentingan individu dan golongannya. *Kedua*, Pancasila merupakan wadah yang cukup fleksibel, yang dapat mencakup faham-faham positif yang dianut oleh bangsa Indonesia, dan faham lain yang positif tersebut mempunyai keleluasaan yang cukup untuk memperkembangkan diri. Dan *ketiga*, karena sila-sila dari Pancasila itu terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma yang positif sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, dan nilai serta norma yang bertentangan, pasti akan ditolak oleh Pancasila, misalnya Atheisme dan segala bentuk kekafiran tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tidak mengakui keberadaan umat beragama akan ditolak oleh bangsa Indonesia yang ber-Tuhan dan ber-agama. Diktatorisme juga ditolak, karena bangsa Indonesia berperikemanusiaan dan berusaha untuk berbudi luhur. Kelonialisme dan imperialisme juga ditolak oleh bangsa Indonesia yang cinta akan kemerdekaan. Sebab yang *keempat* adalah, karena

sebagai insan bangsa Indonesia yang sejati sangat cinta kepada Pancasila, yakin bahwa Pancasila itu benar dan tidak bertentangan dengan keyakinan serta agamanya. Dan *kelima*, dengan demikian bahwa falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia yang harus diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia agar menghormati, menghargai, menjaga dan menjalankan apa-apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan khususnya pahlawan proklamasi yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia ini. Sehingga baik golongan muda maupun tua tetap meyakini Pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia tanpa adanya keraguan guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2.2 PENGERTIAN FILSAFAT PANCASILA

Untuk memahami filsafat Pancasila terlebih dahulu perlu diajukan pertanyaan apa yang dimaksud dengan filsafat ? Pertanyaan itu sudah diuraikan di atas dengan jelas bahwa Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat sebagai produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Filsafat Pancasila adalah refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar Negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian secara mendasar dan menyeluruh.

Hal ini berarti filsafat Pancasila memiliki fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam tatanan hidup berbangsa, bermasyarakat dan bernegara bagi bangsa Indonesia.

Menurut Ruslan Abdulgani (1989), Pancasila adalah filsafat Negara yang lahir sebagai ideologi kolektif (cita-cita bersama) seluruh bangsa Indonesia. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai filsafat, sebab Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang kemudian dituangkan dalam suatu system yang tepat.

Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia memiliki susunan yang terdiri dari lima sila yang merupakan satu kesatuan yang mutlak atau absolute. Dan kalau dibedakan dari filsafat teoritis dan filsafat praktis, Pancasila tergolong filsafat praktis. Hal ini berarti bahwa filsafat Pancasila dalam melakukan pemikiran yang mendalam tidak hanya mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tidak hanya sekedar ingin memenuhi hasrat ingin tahu dari manusia yang tidak ada habisnya tetapi juga dan terutama hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila dan dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Selanjutnya, filsafat Pancasila

mengukur adanya kebenaran yang bermacam-macam dan bertingkat-tingkat yaitu: kebenaran indra, kebenaran ilmiah, kebenaran filosofis dan kebenaran religius. Kebenaran indra menjelaskan bahwa Pancasila memiliki nilai-nilai yang memang ada dan hidup di tengah kehidupan bangsa Indonesia sebagai budaya dan adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat yang heterogen. Kebenaran ilmiah memberikan penegasan bahwa manusia Indonesia mampu mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang diyakini sebagai nilai yang paling benar. Kebenaran filosofis adalah kebenaran yang bertumpu kepada esensi dari hidup yang lebih mengutamakan harkat dan martabat manusia yang berorientasi kepada nama harum, nama baik sebagai bangsa Indonesia di tengah kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, baik bersifat kelompok maupun perseorangan. Kebenaran Religius menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sungguh sangat mengandalkan dan berfokus kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai soko guru hidup bangsa Indonesia yang berarti bangsa Indonesia mengakui adanya kebenaran mutlak atau kebenaran absolut yang berupa dogma dalam ajaran setiap agama.

Untuk meyakinkan bahwa Pancasila itu adalah ajaran filsafat sebaiknya kita kutip pernyataan Moh. Yamin sebagai berikut: bahwa Pancasila tersusun secara sistematis dan harmonis bersifat integral dan hirarkis saling menjiwai dan dijiwai antara sila yang satu dengan sila yang lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan nilai-nilai Pancasila tersebut ada di dalam diri setiap insan manusia Indonesia, sehingga menjadi bagian yang utuh yang tak terpisahkan dalam diri manusia. Dengan kata lain nilai-nilai Pancasila bukan berada di luar diri manusia, melainkan ada dan dimiliki oleh setiap manusia Indonesia dalam dirinya.

2.2.1 PENGERTIAN PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM

Pembahasan Pancasila sebagai suatu filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif berarti dengan mencari hakekat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan yang komprehensif. Dengan cara induktif yaitu dengan cara mengamati gejala-gejala social budaya masyarakat merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu.

Pancasila yang terdiri dari lima sila pada hakekatnya merupakan system filsafat. Sistem adalah kesatuan dari bagian-bagian yang saling berhubungan, dan saling bekerjasama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh. Sedangkan ciri-ciri

suatu system adalah sebagai berikut: 1). Suatu kesatuan bagian-bagian, 2).Setiap bagian memiliki fungsi sendiri-sendiri, 3).Saling berhubungan dan saling ketergantungan.

Perkembangan masyarakat dunia yang semakin cepat secara langsung atau pun tidak langsung mengakibatkan perubahan besar pada berbagai bangsa di dunia. Gelombang besar kekuatan internasional dan transnasional melalui globalisasi telah mengancam, bahkan menguasai eksistensi negara-negara kebangsaan, termasuk Indonesia.

Akibat yang langsung dapat terlihat adalah terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan kebangsaan yang disebabkan adanya perbenturan kepentingan antara nasionalisme dan internasionalisme.

Permasalahan kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia sudah semakin kompleks dan rumit manakala ancaman internasional yang terjadi di satu sisi dan posisi lain yang muncul masalah internal, yaitu maraknya tuntutan masyarakat yang secara obyektif mengalami suatu kehidupan yang jauh dari kesenjangan dan keadilan social.

Paradoks antara kekuasaan global dengan kekuasaan nasional ditambah dengan adanya konflik internal seperti gambaran di atas, mengakibatkan kondisi tarik menarik kepentingan secara langsung yang mengancam jati diri bangsa. Nilai-nilai baru yang masuk, baik secara subyektif maupun obyektif, serta terjadinya pergeseran nilai di tengah masyarakat yang pada akhirnya mengancam prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Prinsip dasar yang telah ditemukan oleh peletak dasar (the Foundings Father) Negara Indonesia yang kemudian diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar hidup bernegara, itulah filsafat Pancasila. Dengan pemahaman demikian, maka Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia saat ini mengalami ancaman dengan munculnya nilai-nilai baru dari luar dan terjadinya pergeseran nilai yang ada.

Secara ilmiah haru disadari bahwa masyarakat suatu bangsa, senantiasa memiliki suatu pandangan hidup atau filsafat Negara masing-masing yang berbeda dengan bangsa lain di dunia. Inilah yang disebut “local genius” (kreativitas local) dan sekaligus sebagai “local wisdom” (Kearifan local)

Secara umum, filsafat memiliki cirri dalam berpikir. Dan cirri atau karakteristik berpikir filsafat adalah:

1. Berpikir sistematis

2. Mendalam
3. Mendasar
4. Analitis
5. Komprehensif
6. Spekulatif
7. Representatif
8. Evaluatif

2.2.2 KARAKTERISTIK DAN FUNGSI FILSAFAT PANCASILA

Pertanyaan secara ilmiah adalah bagaimanakah karakteristik Pancasila sebagai sebuah filsafat? Sebagai filsafat Pancasila memiliki karakteristik system filsafat tersendiri yang berbed dengan system filsafat lainnya. **Pertama**, karakteristik filsafat Pancasila yaitu bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan system yang utuh dan bulat (integral sebagai suatu totalitas). Dengan kata lain, Pancasila dalam sistematikanya bersifat integral saling menjiwai dan dijiwai satu sama lain. **Kedua**, karakteristik Pancasila bersifat horizontal dan vertical (sila 1 adalah relasi vertical antara manusia dengan Tuhannya, sila 2,3,4,5 meruakan relasi antara manusia yang satu dengan yang lainnya dalam tata pergaulan hidup. **Ketiga**, Pancasila sebagai suatu substansi merupakan yang berasal dari diri sendiri yang berada dalam diri setiap manusia, teristimewa bagi manusia Indonesia. **Keempat**, Pancasila sebagai suatu filsafat merupakan sebuah realita. Artinya, sebagai satu kenyataan kehidupan bangsa Indonesia yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari.

a. Filsafat Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan sebagai arah tujuan bangsa maka sangat diperlukan falsafah hidup bangsa. Dengan pandangan hidup bangsa ini suatu bangsa akan memandang segala permasalahan dan memecahkannya dengan merujuk kepada filsafat Pancasila. Tanpa memiliki suatu pandangan hidup maka sebuah bangsa akan terombang-ambing dalam menghadapi segala persoalan bangsa ini baik dalam ruang lingkup kecil maupun besar. Dengan pandangan hidup yang jelas suatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana harus memecahkan masalah baik ekonomi, politik social, budaya dan agama. Dengan berpedoman pada pandangan hidupnya sebuah bangsa akan membangun dirinya.

Dalam pergaulan hidup itu terkandung konsep dasar mengenai pembangunan yang dicita-citakan. Pada akhirnya, pandangan hidup suatu bangsa merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa tersebut yang digali berdasarkan suasana budaya, psikologis, agama. Filsafat Pancasila adalah hasil pemikiran yang paling mendalam dan dianggap telah dipercaya serta diyakni sebagai suatu kesatuan dari norma dan nilai yang paling dianggap benar, adil, bijaksana, paling baik dan paling sesuai dengan kaidah didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai falsafah dapat diartikan sebagai pandangan hidup dalam kegiatan praktis.

Dalam pengertian lain, filsafat Pancasila merupakan penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman atau pandangan hidup bernegara, pada prinsipnya Pancasila sebagai filsafat yakni perluasan manfaat dari yang bermula sebagai dasar dan ideologi berkembang menjadi produk filsafat (falsafah). Menyusul hal tersebut, filsafat Pancasila berarti mempunyai fungsi dan peranan untuk manusia sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap dan tingkah laku yang merupakan bentuk perbuatan dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari baik dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk bangsa Indonesia.

Pada hakikatnya Pancasila memiliki sistem nilai yang di dapat dari pengertian nilai-nilai dasar luhur kebudayaan bangsa Indonesia. Dari unsur-unsur kebudayaan tersebut berakar dan mengalir sehingga membuat secara keseluruhan menjadi terpadu menjadi kebudayaan bangsa Indonesia.

Hal inilah yang menjadi hasil dari perenungan jiwa mendalam yang dilakukan oleh para tokoh pendiri bangsa (Founding Father) bangsa Indonesia dan merumuskannya ke dalam suatu sistem dasar negara, dari situlah muncul Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Filsafat Pancasila sebagai Dasar Negara
- c. Filsafat Pancasila sebagai Jiwa Bangsa
- d. Filsafat Pancasila sebagai Alat Pemersatu bangsa
- e. Filsafat Pancasila sebagai Kepribadian bangsa
- f. Filsafat Pancasila sebagai Perjanjian Luhur bangsa
- g. Filsafat Pancasila sebagai Falsafah hidup bangsa

2.2.3 PRINSIP-PRINSIP FILSAFAT PANCASILA

Prinsip-prinsip dalam filsafat Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Kausa Material**, yaitu sebab yang berhubungan dengan materi atau bahan. Dalam hal ini materi Pancasila digali dari sosiobudaya bangsa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri.
- b. **Kausa Formalis**, yaitu sebab yang berhubungan dengan bentuknya. Pancasila di dalam Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat formal (kebenaran formal)
- c. **Kausa Efisiensi**, yaitu kegiatan BPUPKI dan PPKI dalam menyusun dan merumuskan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia.
- d. **Kausa Finalis**, yaitu berhubungan dengan tujuan, di mana tujuan yang diusulkannya Pancasila sebagai dasar Negara

Inti atau esensi dari nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut: Ketuhanan yang berarti sebagai causa prima, yaitu penyebab pertama atau utama yang tidak disebabkan oleh sebab yang lain, manusia sebagai makhluk individu dan sosial, Kesatuan yang berarti bangsa Indonesia memiliki kepribadian sendiri, dan rakyat artinya harus ada kerjasama dengan masyarakat gotong royong, serta rakyat yang berarti unsure utama dari sebuah Negara berada pada warga itu sendiri.

Pancasila memiliki fungsi sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai dasar Negara, sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa, sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia,

Inti atau esensi dari sila-sila dari Pancasila adalah :

1. Tuhan sebagai kausa Prima
2. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial
3. Persatuan, yaitu rasa bersatu sebagai kepribadian bangsa sendiri
4. Rakyat, yaitu unsure mutlak Negara harus bekerjasama dan bergotong-royong
5. Adil, yaitu memberikan keadilan bagi diri sendiri atau orang lain yang menjadi haknya

2.2.4 HAKEKAT NILAI-NILAI PANCASILA

Nilai adalah suatu idea yaitu konsep tentang apa yang seseorang pikirkan yang merupakan hal yang penting dalam hidupnya. Nilai berada di dalam dua kawasan yaitu kognitif dan afektif. Nilai merupakan sesuatu yang terkandung dalam hati nurani manusia yang lebih memberi dasar dan prinsip akhlak yang merupakan standar dari keindahan dan

efisiensi atau keutuhan kata hati. Nilai tidaklah tampak dalam dunia pengalaman, namun nyata dalam jiwa manusia. Sidney B. Simon (1986) mengatakan bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan nilai adalah jawaban jujur dan benar dari sebuah pertanyaan :” what you are really “. Studi tentang nilai termasuk dalam ruang lingkup estetika dan etika. Estetika cenderung melakukan justifikasi tentang kemampuan manusia menyangkut keindahan atau bagaimana manusia mengagumi keindahan dunia. Seperti mengagumi tentang keindahan alam dari sisi seni. Sedangkan etika cenderung kepada studi dan justifikasi tentang aturan atau bagaimana manusia berperilaku. Ungkapan etika sering timbaul dari pertanyaan-pertanyaan yang mempertentangkan antara benar – salah, baik – buruk.

Pada dasarnya studi tentang etika merupakan pelajaran tentang moral yang secara langsung merupakan pemahaman tentang apa itu benar dan salah. Bangsa Indonesia sejak awal berdirinya Negara berkonsensus untuk komitmen memegang Pancasila sebagai sumber inspirasi, nilai dan moral bangsa. Konsensus bahwa Pancasila sebagai anutan untuk pengembangan nilai dan moral bangsa ini secara ilmiah filosofis merupakan permufakatan yang normative. Dilihat dari epistemologis bangsa Indonesia mempunyai keyakinan bahwa nilai dan moral yang terpancar dari asas Pancasila ini sebagai suatu hasil sublimasi dan kristalisasi dari system nilai budaya dan agama yang semuanya bersifat vertical dan horizontal serta dinamis dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya untuk melakukan sinkronisasi dasar folosofi ideology menjadi wujud jati diri bangsa yang nyata dan konsekuen secara aksiologis bangsa Indonesia berkehendak untuk mengerti, menghayati, membudayakan dan melaksanakan Pancasila. Upaya ini dilakukan melalui jalur keluarga, masyarakat dan sekolah.

Refleksi filsafat yang dikembangkan oleh Notonagoro untuk menggali nilai-nilai abstrak sebagai hakekat nilai Pancasila dijadikan pangkal tolak untuk melaksanakan pengamalan Pancasila baik bersifat subyektif maupun obyektif. Pengamalan secara obyektif adalah pengalamalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan pengamalan secara subyektif adalah pengamalan yang dilakukan oleh manusia secara individual, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga Negara. Nilai-nilai dalam filsafat Pancasila bersumber dari hakekat Tuhan dijabarkan melalui konsep etika Pancasila, bahwa hakekat manusia Indonesia memiliki sifat berperikeTuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan, berperikebangsaan, berperikerakyatan, dan berperikeadilan social.

Konsep filsafat Pancasila dijabarkan menjadi system etika Pancasila yang bercorak normative. Sistem etika ini telah menjadi bagian dari hidup bangsa Indonesia sejak bangsa Indonesia ini ada, yaitu sejak nenek moyang kita yang berinduk pada ras Melanesia. Dari keberagaman nenek moyang kita (ras mongoloid, ras wedoid dan ras negroid) hingga hari ini menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang heterogen dalam banyak hal, seperti agama, suku, bahasa, budaya, adat dan seterusnya.

Ciri berpikir filsafat sesungguhnya adalah : a) sistematis, b) mendalam, c) mendasar, d) analitik, e) komprehensif, f) spekulatif, g) representative dan h) evaluative. Demikian pula yang terjadi dalam filsafat Pancasila menggunakan pola berpikir yang sama. Pola inilah yang melahirkan Pancasila sebagai sebuah filsafat yang sungguh-sungguh berasal dari sikap hidup dan budaya bangsa yang digali dan disusun dalam sebuah rumusan yang baku dan tidak dapat diubah atau diganti oleh siapapun bagi bangsa Indonesia. Hal ini telah digariskan dalam piagam hak azasi bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

C. RANGKUMAN

Pancasila telah ada dalam segala bentuk kehidupan rakyat Indonesia. Dilihat dari pengertian filsafat sebagai suatu system dikatakan bahwa pembahasan Pancasila sebagai suatu filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif berarti dengan mencari hakekat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan yang komprehensif. Dengan cara induktif yaitu dengan cara mengamati gejala-gejala social budaya masyarakat merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala- gejala itu.

Pada hakikatnya Pancasila memiliki sistem nilai yang di dapat dari pengertian nilai-nilai dasar luhur kebudayaan bangsa Indonesia. Dari unsur-unsur kebudayaan tersebut berakar dan mengalir sehingga membuat secara keseluruhan menjadi terpadu menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Hal inilah yang menjadi hasil dari perenungan jiwa mendalam yang dilakukan oleh para tokoh pendiri bangsa (Founding Father) bangsa Indonesia dan merumuskannya ke dalam suatu sistem dasar negara, dari situlah muncul Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip dalam filsafat Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Kausa Material*, yaitu sebab yang berhubungan dengan materi atau bahan. Dalam hal ini materi Pancasila digali dari sosiobudaya bangsa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri.
- b. *Kausa Formalis*, yaitu sebab yang berhubungan dengan bentuknya. Pancasila di dalam Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat formal (kebenaran formal)
- c. *Kausa Efisiensi*, yaitu kegiatan BPUPKI dan PPKI dalam menyusun dan merumuskan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia.
- d. *Kausa Finalis*, yaitu berhubungan dengan tujuan, di mana tujuan yang diusulkannya Pancasila sebagai dasar Negara

Konsensus bahwa Pancasila sebagai panutan untuk pengembangan nilai dan moral bangsa ini secara ilmiah filosofis merupakan permufakatan yang normative.

D. PUSTAKA

Dardji, Darmodihardjo, 1980. *Santiaji Pancasila*, Surabaya, Usaha Nasional

Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, 2010. Judul Buku : *Cerdas, Kritis, Dan Aktif Berwarga Negara*, Erlangga, Jakarta

Kaelan, 1999. *Pendidikan Pancasila*, Yuridis Kenegaraan, Paradigma, Yogyakarta

Kaelan, 2018. *Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa*, Paradiga, Jogyaakarta

Kirdi Dipoyudo, 1979. *Pancasila, Arti dan Pelaksanaannya*, Osis, Jakarta

Noto Nagoro, 1982. *Beberapa hal Mengenai Filsafat Pancasila*, Jakarta, Rajawali

Rozikin Daman, 1992. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Rajawali, Jakarta.

Ruslan Abdulgani, 1998. *Pancasila dan Reformasi*, Makalah Seminar Nasional KAGAMA, Yogyakarta.

-----, 1990. *Pola Kepemimpinan dan Pemimpin Pancasila*, Armico, Bandung

Widjaja, H.A.W. 2000. *Penerapan Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta

Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, 2010. Judul Buku : *Cerdas, Kritis, Dan Aktif Berwarganegara (Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi)*. Erlangga : Jakarta.

PENUTUP

A. TES FORMATIF

SOAL :

1. Jelaskan, mengapa Pancasila dikatakan sebagai filsafat ?
2. Mengapa nilai-nilai Pancasila itu dapat dikatakan sebagai nilai filsafat ? Berikan analisis anda secara jelas ? Dan berilah 3 contoh konkrit pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ?
3. Apakah yang menjadi karakteristik dari filsafat Pancasila ?
4. Kemukakan fungsi dan kedudukan dari filsafat Pancasila ?
5. Jabarkan prinsip-prinsip dari filsafat Pancasila ?

B. KUNCI JAWABAN

Soal nomor :

1. Pancasila dikatakan sebagai sebuah filsafat, sebab Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang kemudian dituangkan dalam suatu system yang tepat. Dan Pancasila secara jelas memiliki cirri-ciri sebagai Ciri berpikir filsafat yaitu Ciri berpikir filsafat sesungguhnya adalah : a) sistematis, b) mendalam, c) mendasar, d) analitik, e) komprehensif, f) spekulatif, g) representative dan h) evaluative. : a) sistematis, b) mendalam, c) mendasar, d) analitik, e) komprehensif, f) spekulatif, g) representative dan h) evaluative.
2. Nilai – nilai Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena nilai nilai dalam Pancasila mengandung 4 nilai kebenaran, yaitu nilai kebenaran indera, kebenaran ilmiah , kebenaran filosofis dan kebenaran religius. Dan nilai kebenaran dalam Pancasila bukan bersifat teoritis melainkan bersifat praktis. Artinya, nilai-nilai itu nyata hidup dalam diri setiap orang dan dilaksanakan pada pergaulan hidup di tengah masyarakat bangsa Indonesia. Contoh konkrit dalam kehidupan sehari-hari adalah : 1) setiap manusia Indonesia jika memberikan sesuatu kepada orang lain selalu menggunakan tangan kanan, 2) Setiap manusia Indonesia memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kepercayaan dan agama yang dianutnya, 3) Dalam kehidupan di

tengah masyarakat , manusia Indonesia melakukan kegiatan gotong royong sebagai wujud kebersamaan ,misalnya: kegiatan kerja bakti di RT.

3. Sebagai filsafat Pancasila memiliki karakteristik system filsafat tersendiri yang berbed dengan system filsafat lainnya. **Pertama**, karakteristik filsafat Pancasila yaitu bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan system yang utuh dan bulat (integral sebagai suatu totalitas). Dengan kata lain, Pancasila dalam sistematikanya bersifat integral saling menjiwai dan dijiwai satu sama lain. **Kedua**, karakteriatik Pancasila bersifat horizontal dan vertical (sila 1 adalah relasi vertical antara manusia dengan Tuhannya, sila 2,3,4,5 meruakan relasi antara manusia yang satu dengan yang lainnya dalam tata pergaulan hidup. **Ketiga**, Pancasila sebagai suatu substansi merupakan yang berasal dari diri sendiri yang berada dalam diri setiap manusia, teristimewa bagi manusia Indonesia. **Keempat**, Pancasila sebagai suatu filsafat merupakan sebuah realita. Artinya, sebagai satu kenyataan kehidupan bangsa Indonesia yang tumbuh,hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari.
4. Fungsi dan kedudukan Filsafat Pancasila adalah :
 - a. Filsafat Pancasila sebagai Pandangan hidup bangsa
 - b. Filsafat Pancasila sebagai Dasar Negara
 - c. Filsafat Pancasila sebagai Jiwa Bangsa
 - d. Filsafat Pancasila sebagai Alat Pemersatu bangsa
 - e. Filsafat Pancasila sebagai Kepribadian bangsa
 - f. Filsafat Pancasila sebagai Perjanjian Luhur bangsa
 - g. Filsafat Pancasila sebagai Falsafah hidup bangsa
5. Prinsip-prinsip dalam filsafat Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. *Kausa Material*, yaitu sebab yang berhubungan dengan materi atau bahan. Dalam hal ini materi Pancasila digali dari sosiobudaya bangsa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri.
 - b. *Kausa Formalis*, yaitu sebab yang berhubungan dengan bentuknya. Pancasila di dalam Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat formal (kebenaran formal)
 - c. *Kausa Efisiensi*, yaitu kegiatan BPUPKI dan PPKI dalam menyusun dan merumuskan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia.

- d. *Kausa Finalis*, yaitu berhubungan dengan tujuan, di mana tujuan yang diusulkannya Pancasila sebagai dasar Negara

C. UMPAN BALIK/TINDAK LANJUT

Dengan memahami Pancasila sebagai akar budaya bangsa yang memuat fungsi dan kedudukan yang jelas dalam tata kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, maka mahasiswa diharapkan dapat menerapkan dalam kehidupan sebagai warga Negara yang baik yang hidup secara harmonis antara hubungan atau relasi dengan sesama , dengan lingkungannya dan dengan Tuhan. Dengan demikian, Pancasila dapat dilaksanakan sesuai dengan karakter nilai yang ada pada setiap relasi tersebut. Sebagai warga Negara yang baik, mahasiswa harus memiliki komitmen yang baik terhadap 3 relasi tersebut.

Berdasarkan pada materi yang telah diuraikan di atas tentang filsafat Pancasila maka diharapkan mahasiswa dapat mengambil makna bagi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu dapat mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang sesungguhnya merupakan nilai yang ada di dalam dirinya untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sebagai sarana untuk mendapatkan keseimbangan antara relasi secara vertical dan horizontal, yaitu relasi dengan Tuhan dan sesamanya. Relasi vertical menjadi penentu terhadap relasi horizontal yaitu semakin tinggi relasi antara manusia dengan Tuhannya maka semakin luas pula relasi manusia dengan sesamanya. Hal ini penting sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat bangsa yang heterogen. Dengan demikian, mahasiswa dapat menindaklanjuti materi ini sebagai bentuk pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

BAB III

LANDASAN FILSAFAT PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT BANGSA

A. DESKRIPSI SINGKAT BAB III

Dalam dunia filsafat proses pengkajiannya selalu dikenal dengan aspek etimologis, ontologism dan aksiologis. Telaah ini dilakukan untuk melihat esensi dasar dari cara berpikir filosofis sebagai sebuah filsafat bangsa. Landasan filsafat dapat dikategorikan ke dalam tiga hal yaitu : epistemologis, ontologis dan aksiologis.

- Ontologi membicarakan hakikat (segala sesuatu), ini berupa pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu.
- Epistimologi membicarakan cara memperoleh pengetahuan itu.
- Aksiologi membicarakan guna pengetahuan itu.

Ontologi mencakup banyak sekali filsafat, mungkin semua filsafat masuk disini, misalnya Logika, Metafisika, Kosmologi, Teologi, Antropologi, etika, estetika, hukum dan sebagainya. Epistimologi hanya mencakup satu bidang saja yang disebut epistimologi yang membicarakan cara memperoleh pengetahuan filsafat. Ini berlaku bagi setiap cabang filsafat. Sedangkan Aksiologi hanya mencakup satu bidang filsafat yaitu aksiologi yang membicarakan guna pengetahuan filsafat. Ini berlaku bagi semua cabang filsafat. Inilah kerangka struktur filsafat. Pengetahuan filsafat ialah pengetahuan yang logis tidak empiris. Pernyataan ini menjelaskan bahwa ukuran kebenaran filsafat itu ialah logis tidaknya pengetahuan itu. Bila logis berarti benar dan bila tidak logis berarti salah. Ada hal yang patut diingat. Kita tidak boleh menuntut bukti empiris untuk membuktikan kebenaran filsafat. Pengetahuan filsafat ialah pengetahuan yang logis dan tidak empiris. Bila logis dan tidak empiris itu adalah pengetahuan sains. Kebenaran teori filsafat ditentukan oleh logis dan tidaknya teori itu. Ukuran logis dan tidaknya tersebut akan terlihat pada argumen yang ada dalam kandungan nilainya.

1. Ontologi Pengetahuan Filsafat

Ontologi filsafat membicarakan hakikat filsafat, yaitu apa pengetahuan filsafat itu sebenarnya. Struktur filsafat dibahas juga disini. Yang dimaksud struktur filsafat disini ialah cabang-cabang filsafat serta isi (yaitu teori) dalam setiap cabang itu. Yang dibicarakan disini hanyalah cabang-cabang saja, itupun hanya sebagian menghasilkan kesimpulan teori.

. Teori dalam setiap cabang tentu sangat banyak dan itu tidak dibicarakan disini. Struktur dalam arti cabang-cabang filsafat sering juga disebut sistematika filsafat. Ontologi merupakan

salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Jadi ontology adalah *the theory of being qua being* (teori tentang keberadaan sebagai keberadaan). Sedangkan Noeng Muhadjir dalam bukunya Filsafat ilmu mengatakan, ontology membahas tentang yang ada, yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Ontologi membahas tentang yang ada yang universal, menampilkan pemikiran semesta universal. Ontologi berusaha mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan, menurut istilah, ontology ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality baik yang berbentuk jasmani/konkret maupun rohani/abstrak.

Ontologi filsafat membicarakan hakikat filsafat, yaitu apa pengetahuan filsafat itu sebenarnya. Struktur filsafat dibahas juga disini. Yang dimaksud struktur filsafat disini ialah cabang-cabang filsafat serta isi (yaitu teori) dalam setiap cabang itu. Yang dibicarakan disini hanyalah cabang-cabang saja, itupun hanya sebagian. Teori dalam setiap cabang tentu sangat banyak dan itu tidak dibicarakan disini. Struktur dalam arti cabang-cabang filsafat sering juga disebut sistematika filsafat.

2. Epistemologi Pengetahuan Filsafat

Epistemologi filsafat membicarakan tiga hal, yaitu objek filsafat (yaitu yang dipikirkan), cara memperoleh pengetahuan filsafat dan ukuran kebenaran (pengetahuan) filsafat. Istilah Epistemologi di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "Theory of knowledge". Epistemologi berasal dari asal kata "episteme" dan "logos". Episteme berarti pengetahuan, dan logos berarti teori. Dalam rumusan yang lebih rinci disebutkan bahwa epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam dan radikal tentang asal mula pengetahuan, structure, metode, dan validitas pengetahuan.

Kajian Epistemologis filsafat Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakekat Pancasila sebagai suatu system pengetahuan. Hal ini dimungkinkan karena epistemology merupakan bidang filsafat yang membahas hakekat ilmu pengetahuan. Kajian epistemology Pancasila ini tidak dapat dilepaskan dari hakekat ontologinya, yaitu tentang konsep dasar hakekat manusia. Sebagai suatu faham epistemology, Pancasila mendasarkan pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakekatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya mendapatkan tingkatan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Pancasila secara epistemologis

harus menjadi dasar moralitas bangsa dalam membangun bangsa dan Negara ini yang masuk dalam era teknologi modern.

Menurut Titus (1984) terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemology, yaitu: 1) tentang sumber pengetahuan manusia, 2) tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, 3) tentang watak pengetahuan manusia. Epistemologi Pancasila sebagai suatu obyek kajian pengetahuan pada hakekatnya meliputi masalah sumber pengetahuan Pancasila dan susunan pengetahuan Pancasila. Tentang sumber pengetahuan Pancasila sebagaimana telah dipahami bersama adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia itu sendiri.

Susunan Pancasila sebagai suatu system pengetahuan, Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik dari susunan nilai-nilai Pancasila maupun dari arti sila-sila Pancasila itu sendiri. Susunan kesatuan dari nilai-nilai Pancasila itu bersifat hirarkis, dan integral serta berbentuk pyramidal, di mana sila pertama mendasari keempat sila lainnya, sila kedua dijiwai dan didasari oleh sila pertama dan menjiwai sila persatuan, kerakyatan dan keadilan social. Sila ketiga didasari atau dijiwai oleh sila pertama dan kedua dan menjiwai atau mendasari sila keempat dan kelima, sila keempat dijiwai dan didasari oleh sila pertama, kedua dan ketiga serta mendasari sila ke lima, dan sila ke lima dijiwai/didasari oleh sila pertama, kedua, ketiga dan keempat. Dengan demikian, susunan Pancasila memiliki susunan yang logis, baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Dasar rasional logis Pancasila juga menyangkut kualitas dan kuantitasnya. Selain itu, dasar rasional logis Pancasila juga menyangkut isi arti sila-sila tersebut. Sila KeTuhanan Yang Maha Esa memberi landasan kebenaran pengetahuan manusia yang bersumber pada intuisi.

B. RELEVANSI

Bahan ajar yang disajikan dalam buku ajar ini disesuaikan dengan kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa terkait KKN level 6, yaitu meliputi: kemampuan dalam aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap. Kemampuan dalam aspek pengetahuan meliputi pengetahuan tentang landasan konseptual Pancasila sebagai system filsafat, nilai-nilai Pancasila sebagai nilai filosofis bangsa, karakteristik dan fungsi filsafat Pancasila. Sedangkan kemampuan dalam aspek keterampilan adalah kemampuan mahasiswa melakukan kinerja dalam melakukan keterampilan 4 K (kreativitas, berpikir kritis dalam memecahkan masalah, berkolaborasi dalam kelompok dan berkomunikasi dalam kelompok dan mengkomunikasikan

hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Kemampuan dalam sikap adalah kemampuan mahasiswa menerapkan nilai-nilai yang ada berbentuk internalisasi nilai dalam kehidupan sehari-hari.

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN MK

Diharapkan setelah mempelajari Bab I pada buku ajar ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan hakekat Pancasila sebagai filsafat hukum
2. Menganalisis nilai-nilai Pancasila sebagai filsafat
3. Memberikan contoh kokrit nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
4. Menguraikan karakteristik filsafat Pancasila
5. Mengemukakan fungsi dari filsafat Pancasila
6. Menjabarkan prinsip-prinsip dari filsafat Pancasila

PENYAJIAN :

A. Deskripsi singkat secara sistematis isi Bab

Pertanyaan adalah **apa hakekat Pancasila dilihat dari filsafat hukum ?** Jawaban atas pertanyaan ini adalah hakekatnya mempertanyakan saat ini bagaimana kedudukan Pancasila secara hukum, karena dalam Pembukaan UUD Negara RI 1945 tidak dinyatakan dengan tegas nomenklatur Pancasila secara yuridis normatif. Jika kita baca alinea keempat dalam Pembukaan UUD 1945 berisi pernyataan sebagai berikut:

*“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat **dengan berdasar kepada** Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.*

Secara teks hukum negara dalam alinea keempat Pembukaan UUD Neg RI 1945 diatas hanya dinyatakan **“dengan berdasar kepada”**, selanjutnya lima pernyataan selanjutnya

kemudian oleh Presiden Soekarno secara historis diberi nama PANCASILA. Namun apa kedudukan Pancasila dalam alinea keempat pembukaan tersebut, karena dalam kajian Pancasila berkembang nomenklatur yang dilekatkan dengan Pancasila, seperti Pancasila sebagai jiwa bangsa, Pancasila sebagai jatidiri bangsa, Pancasila sebagai Pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa.

Untuk memahami kedudukan hukum Pancasila yang terdapat pada alinea keempat Pembukaan UUD Neg RI 1945 kita menggunakan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terpaparkan dengan jelas pada pasal 2 yang menyatakan Pancasila merupakan **sumber segala sumber hukum Negara**.

Kemudian penjelasan pasal 2 tersebut menyatakan, bahwa penempatan Pancasila sebagai **sumber dari segala sumber hukum negara** adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara **sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila**.

Pertanyaannya adalah kedudukan Pancasila dalam pembukaan UUD Neg RI 1945 sebagai apa? Jika kita membaca secara cermat penjelasan Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 jelas ada tiga pemaknaan dengan pernyataan berikut ini “**Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara** “ Jadi terjawab sudah bahwa Pancasila yang terdapat pada alinea keempat Pembukaan UUD Neg RI 1945 ada tiga konsepsional tentang Pancasila, yaitu (1) sebagai **dasar negara**, (2) sebagai **Ideologi Negara** dan (3) sebagai **Filosofis Negara**. Oleh karena itu, menurut penulis pendidikan Pancasila di perguruan tinggi harus mengkaji secara ilmiah tiga konsepsional berkaitan tentang Pancasila.

Bagi kalangan mahasiswa fakultas hukum tentunya ada pertanyaan kritis untuk mengetahui bagaimana memahami bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan **tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila?**. Untuk itu penulis mengajukan pembacaan Pancasila berdasarkan Perisai Pancasila dalam lambang negara, karena menurut Presiden Soekarno dalam Pidato tentang dikursus Pancasila di hadapan mahasiswa seluruh Indonesia 2 Juli 1958 di istanan negara menyatakan secara tegas sebagai berikut:

“Lihatlah sekali lagi, aku berkata indahnyanya Lambang Negara ini, yang menurut pendapat saya Lambang Negara Republik Indonesia ini adalah yang terindah dan terhebat dari pada seluruh lambang-lambang Negara di muka bumi ini. Saya telah melihat dan mempelajari lambang-lambang negara yang lain-lain. Tapi tidak ada satu yang sehebat, seharmonis seperti Lambang Negara Republik Indonesia. Lambang yang telah dicintai oleh rakyat kita sehingga jikalau kita masuk ke desa-desa sampai ke pelosok-pelosok yang paling jauh dari dunia ramai, lambang ini sering dicoretkan orang di gardu-gardu, di tembok-tembok, di gerbang-gerbang, yang orang dirikan dikala hendak menyatakan suatu ucapan selamat datang kepada seorang tamu.

*Lambang yang demikian telah terpaku di dalamnya kalbu Rakyat Indonesia, sehingga lambang ini telah menjadi darah daging rakyat Indonesia dalam kecintaannya kepada Republik, sehingga bencana batin akan amat besarlah jikalau dasar negara kita itu dirobah, jikalau Dasar Negara itu tidak ditetapkan dan dilanggengkan: Pancasila. **Sebab lambang negara sekarang yang telah dicintai oleh Rakyat Indonesia sampai ke pelosok-pelosok desa itu adalah lambang yang bersandikan kepada Pancasila. Sesuatu perubahan dari Dasar Negara membawa perubahan dari pada lambang negara.**”*

Berdasarkan pernyataan Presiden Soekarno jelas bahwa lambang negara saat ini adalah lambang negara yang **bersandikan Pancasila**, yakni secara semiotika hukum terdapat pada perisai Pancasila dan secara yuridis normatif ditegaskan pula didalam **UU Nomor 24 Tahun 2009** Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Pasal 48 ayat (1) Di tengah-tengah perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa. Ayat (2) Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat **lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila**

Dengan demikian menjadi jelas bahwa, berdasarkan pasal 48 ayat (2) disebutkan perisai yang terdapat dalam lambang Negara Garuda Pancasila tersebut di dalamnya terdapat **lima buah ruang yang mewujudkan prinsip dasar Pancasila**. Oleh sebab itu, secara ilmiah dan secara yuridis normatif, bahwa lambang negara kita **Garuda Pancasila yang bersemoyan bhinneka Tunggal Ika** (pasal 37 A UUD Neg RI 1945) adalah lambang yang mewujudkan **dasar Pancasila**, pertanyaannya adalah bagaimana membaca Pancasila berdasarkan Perisai Pancasila sebagaimana dimaksud Pasal 48 UU Nomor 24 tahun 2009 ? berikut ini kita paparkan secara komprehensif pembacaan Pancasila dengan menggunakan perisai

Pancasila, kemudian dikaitkan dengan menjawab pertanyaan **bagaimana materi muatan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila**? Kaitannya yang benar dan tepat adalah dengan mengkaitkan Pembacaan Pancasila berdasarkan perisai Pancasila dalam lambang negara dengan asas-asas materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangannya

Yang patut direnungkan dalam membaca perisai Garuda Pancasila dan diajukan pertanyaan kritis adalah bagaimana Semiotika Hukum Membaca Pancasila Berdasarkan Perisai Pancasila dan Makna Filosofis Pancasila Dalam Lambang Negara Elang Rajawali –Garuda Pancasila bagi Bangsa Indonesia saat ini dan kedepan? Pasal 48 UU No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan ayat (1) Di tengah-tengah perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa. Ayat (2) Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat **lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila** sebagai berikut: dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima; b. dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai; c. dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai; d. dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai; dan e. dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai. Rumusan teks hukum pasal 48 di atas jika dibaca perisai Pancasila sebagai visualisasi ide Pancasila, maka alurnya adalah melingkar berlawanan dengan arah jarum jam atau dalam bahasa Kalimantan “gilir balik”.

Rumusan Pasal 48 di atas selaras dengan pernyataan **Sultan Hamid II** yang menyatakan: *“... patut diketahui arah simbolisasi ide Pantja-Sila itu saja mengikuti gerak arah ketika orang "berthawaf"/berlawanan arah djarum djam/"gilirbalik" kata bahasa Kalimantan dari simbol sila ke satu ke simbol sila kedua dan seterusnya, karena seharusnya seperti itulah sebagai bangsa menelusuri/ menampak tilas kembali akar sedjarahnja dan mau kemana arah bangsa Indonesia ini dibawa kedepan agar tidak kehilangan makna semangat dan "dijatidiri"-nja ketika mendjabarkan nilai-nilai Pantja-Sila jang berkaitan segala bidang kehidupan berbangsanja, seperti berbagai pesan pidato Paduka Jang Mulia disetiap kesempatan. Itulah*

kemudian saja membuat gambar simbolisasi Pantja-Sila dengan konsep berputar-gerak /gilir balik kata bahasa Kalimantan sebagai simbolisasi arah prediksi konsep membangun kedepan perjalanannya bangsa Indonesia yang kita tintai ini. Selanjutnya pada bagian lain Sultan Hamid menjelaskan tentang konsep gilir balik pada perisai Pancasila : " ... Falsafah gilir balik mengandung pesan, bahwa ide Pantja-Sila itu bisa dijabarkan bersama dalam membangun negara, karena gilir balik menurut bahasa Kalimantannya, artinya membuat kembali-membangun/vermogen yang ada tujuannya pada sasaran yang jelas, yakni masyarakat adil dan makmur yang berdampingan dengan rukun dan damai, begitulah menurut Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno, arah falsafahnya dimaksud pada ujungnya, yakni membangun negara yang bermoral tetapi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai religius masing-masing agama yang ada pada sanubari rakyat bangsa di belahan wilayah negara RIS serta tetap memiliki karakter asli bangsanya sesuai dengan "djatidiri" bangsa/adanya pembangunan "nation character building" demikian penjelasan Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno kepada saya. (transkrip Sultan Hamid II, 15 April 1967)

Adapun konsepnya secara **epistemologis** adalah sebagai berikut, bahwa nilai Sila ke I dasar Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilambangkan dengan Nur Cahaya dibagian tengah perisai Pancasila berbentuk bintang yang bersudut lima. Pada tataran kenegaraan atau hukum tata Negara atau kehidupan hukum dan kenegaraan, yaitu ilmu perundang-undangan saat ini realitas semiotika hukumnya adalah diwujudkan/dijabarkan sebagai **“asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” (Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011)**, yaitu, bahwa setiap materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. **Asas ini secara semiotika hukum tetap menjadi basis sentral, oleh karena itu secara semiotika sila ke I diletakkan ditengah perisai merah putih dan ditempatkan pada perisai tersendiri berwarna hitam sebagai warna alam dan Sila I yang dilambangkan dengan cahaya dibagian tengah berbentuk bintang bersudut lima ini menyinari semua nilai-nilai ke empat sila lainnya atau menjadi cahaya, yakni kepada sila II, III, IV dan V atau menjadi “bintang pemandu” bagi keempat sila lainnya.**

Secara teoritik atau konsepsional dapat dijelaskan konstruksi model semiotika hukumnya, yakni sila I menjadi cahaya sila II dasar Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yang dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persagi dibagian kiri bawah perisai Pancasila. **Maknanya**

bahwa hukum yang bersifat progresif mencerminkan HAM atau taat pada **asas kemanusiaan** (*Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*), artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional dan taat pula pada **asas Bhinneka Tunggal Ika** (*Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*), artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain; agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial serta setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara serta taat pula pada **asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan** (*Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*), artinya setiap materi muatan Peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kemudian sila I menjadi cahaya Sila ke III dasar Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin dibagian kiri atas perisai Pancasila, **maknanya hukum yang bersifat progresif** taat kepada **asas Kebangsaan** (*Penjelasan (Pasal 6 Ayat (1) huruf c Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011*), artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian Sila I menjadi cahaya sila IV dasar Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng dibagian kanan atas perisai Pancasila, karena produk hukum dalam hal ini peraturan perundang-undangan adalah hasil dari sebuah hikmah kebijaksanaan sebagai perwujudan esensi semangat demokrasi untuk menterjemahkan suara rakyat tanpa mengenyampingkan suara kepentingan pemerintah (negara), maknanya, bahwa **hukum yang bersifat Progresif** haruslah taat kepada **asas kekeluargaan** (*Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*), artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan

keputusan dan taat kepada **asas Pengayoman** (*Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*), artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Kemudian Sila I menjadi cahaya sila ke V dasar Keadilan Bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi dibagian kanan bawah perisai Pancasila. **Maknanya bahwa hukum yang bersifat progresif** harus mewujudkan rasa keadilan masyarakat, atau taat pada **asas Keadilan** (*Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*), artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali dan taat pula pada **asas Kenusantara** (*Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf e Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2011*), artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-Undang yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila serta taat pula pada **asas Ketertiban dan Kepastian Hukum** (*Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf i Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011*), artinya bahwa setiap materi Muatan Peraturan Perundang-Undang harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Oleh karena itu simbolisasi Pancasila dalam perisai Pancasila dalam lambang negara adalah mewakili sinergisitas lima kecerdasan manusia Indonesia, dan harus diselaraskan dengan asas-asas pembentukan materi muatan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila.

Konsep Paradigma Pancasila “Berthawaf” di atas dapat dijelaskan secara **epistemologi**, bahwa Sila Ke satu menjadi **Nur Cahaya** yang menyinari keempat sila lainnya, yaitu **Ketuhanan Yang Maha Esa**, sebagai simbol yang mewakili "God Spot" titik Tuhan/kecerdasan Spiritual/Spiritual Quotient (SQ) menerangi kepada manusia yang **berprikemanusiaan yang adil dan beradab** sebagai yang mewakili kecerdasan pancaindra/*Artificial Quotient* (EQ) dengan rumus 213 (melihat dahulu, berpikir baru berkata atau bertindak) bagi manusia-manusia yang menempati negara yang dinamakan negara kebangsaan Republik Indonesia yang menjunjung persatuan, yaitu **Persatuan Indonesia**, sebagai yang mewakili Kecerdasan Intelektual/*Intellectual Quotient* IQ dalam bingkai **kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam**

permusyawaratan/ perwakilan sebagai yang mewakili kecerdasan emosional/*Emotional Quotient (EQ)*, serta dengan mewujudkan **keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia** sebagai kecerdasan kreatifitas/*Creativitas Quotient (CQ)*, sehingga ketika menjabarkan materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yakni nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan, dan nilai Keadilan sosial. Keseluruhannya itu adalah sinergisitas antara SQ,AQ,EQ,IQ,EQ dan CQ diwujudkan dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat progresif, yakni yang baik dan taat asas dalam pembentukan materi muatan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan konsep itu maka **secara aksiologis** (pilihan analisisnya) melalui sinergisitas antara SQ,AQ,EQ,IQ,EQ dan CQ diwujudkan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, sehingga asas peraturan perundang-undangan memenuhi konsep hukum yang bersifat progresif yang taat pada asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi : (1)Kejelasan tujuan (Pasal 5 dan penjelasan huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011), bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai .(2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat (Pasal 5 dan penjelasan huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011), bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/Pejabat Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang (3) Kesuaian antara jenis dan materi muatan (**Pasal 5 dan penjelasan huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011**), artinya bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan Perundang-undangannya. (4) Dapat dilaksanakan (**Pasal 5 dan penjelasan huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011**), artinya bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut didalam masyarakat baik filosofis, Yuridis, maupun sosiologis. (5) Kedayangunaan atau kehasilgunaan (**Pasal 5 dan penjelasan huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011**), artinya bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangannya dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. (6) Kejelasan rumusan (**Pasal 5 dan penjelasan huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011**), bahwa setiap Peraturan

Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. (7) Keterbukaan (**Pasal 5 dan penjelasan huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011**), artinya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tetapi bagaimana cara bekerjanya atau mensinergikan SQ,AQ,IQ, EQ, CQ tersebut berikut ilustrasinya pola pikirnya.

Secara konseptual **aksiologis** dapat dipaparkan, bahwa para penstudi hukum maupun para penyelenggara negara dimungkinkan dengan paradigma Pancasila berthawaf menggunakan dua alur pemikiran dalam membentuk **hukum yang bersifat progresif** yang pertama adalah **pola pikir induksi** yaitu dengan menggunakan kecerdasan spiritualnya (**SQ 1**) manusia melihat nomos atau fenomena yang ada di dalam masyarakat (fenomena sosial) melalui kecerdasan panca inderanya (**AQ 2**) rumusnya 213 (melihat dahulu, berpikir baru berbicara), kemudian ia berpikir dan melakukan analisis kajian hukum dengan kecerdasan intelektualnya. (**IQ 3**) Selanjutnya melakukan kotemplasi/perenungan dengan kecerdasan emosionalnya terhadap fenomena yang terjadi, peristiwa hukum dan social di masyarakat, misalnya (**EQ 4**) dengan memohon petunjuk kepada Tuhan Sang Pencipta Manusia dan Alam Semesta, kemudian ia mengacu kepada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia (baca peraturan perundang-undangan).

Selanjutnya dengan rasionalitas religiusitasnya mendapatkan pencerahan, karena mampu mensinergikan kecerdasan spiritual, intelektual dan emosional (**SQ,IQ,EQ**), akhirnya melakukan perwujudan dalam tindakan yang adil dan berkesadaran hukum serta memunculkan kreatifitasnya dengan kecerdasan kreatifitasnya (**CQ 5**) sebagai amal ibadahnya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kemanfaatan sesama manusia dan menjaga alam semesta (lingkungannya). Keseluruhan aspek itu adalah sinergisitas antara SQ,AQ,EQ,IQ,EQ dan CQ dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat progresif. (yang baik dan taat asas untuk kebahagiaan manusia).

Pada alur pola pikir yang **kedua deduksi** dengan menggunakan kecerdasan spiritualnya (**SQ A**) melihat fenomena yang ada di alam semesta (fenomena alam) dengan kecerdasan

pancaindranya (**AQ B**), kemudian melakukan perenungan (kerangka hukum sebab akibat) dengan kecerdasan emosionalnya (**EQ C**), kemudian berpikir dan melakukan analisis kajian hukum dengan kekuatan intelektualnya (**IQ D**) serta memohon petunjuk kepada Tuhan Sang Pencipta pada Alam Semesta dan Manusia, kemudian ia mendapatkan pencerahan karena mampu mensinergikan kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual (**SQ, EQ, IQ**) dan pada akhirnya melakukan perwujudan dalam tindakan yang adil dan berkesadaran hukum serta memunculkan kreativitasnya dengan kecerdasan kretivitasnya (**CQ E**) sebagai amal ibadahnya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kemanfatan sesama manusia dan menjaga alam semesta (lingkungannya). Kesemua itu adalah sinergisitas antara SQ,AQ,EQ,IQ,EQ dan CQ dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat progresif. (yang baik dan taat asas untuk kebahagiaan manusia).

B. RANGKUMAN

Jika kita membaca secara cermat dalam penjelasan Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 jelas ada tiga pemaknaan dengan pernyataan berikut ini “**Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara** “ Jadi terjawab sudah bahwa Pancasila yang terdapat pada alinea keempat Pembukaan UUD Neg RI 1945 ada tiga konsepsional tentang Pancasila, yaitu (1) sebagai **dasar negara**, (2) sebagai **Ideologi Negara** dan (3) sebagai **Filosofis Negara**. Untuk memahami kedudukan hukum Pancasila yang terdapat pada alinea keempat Pembukaan UUD Neg RI 1945 kita menggunakan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terpaparkan dengan jelas pada pasal 2 yang menyatakan Pancasila merupakan **sumber segala sumber hukum Negara**. Selain itu, Pancasila dalam tataran filsafat merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung filosofis bahwa sila 1 menjiwai sila ke 2, sila ke 3, sila ke 4, dan sila ke 5 atau sila ke 5 dijiwai oleh sila ke 4, sila ke 4 dijiwai oleh sila ke 3, sila ke 3 dijiwai oleh sila ke 2 dan sila ke 2 dijiwai oleh sila ke 1.

Dengan demikian, Pancasila sebagai filsafat bangsa yang bersifat integral, hirarkis, sistematis dan menyeluruh sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain. Dan secara implicit nilai-nilai itu ada di dalam diri manusia sebagai sebuah kepribadian yang dibawa dalam

setiap langkah kehidupan di tengah masyarakat. Dalam tata pergaulan hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, Pancasila senantiasa hadir sebagai bentuk kepribadian bangsa.

C. PUSTAKA

Dardji, Darmodihardjo, 1980. *Santiaji Pancasila*, Surabaya, Usaha Nasional

Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, 2010. Judul Buku : *Cerdas, Kritis, Dan Aktif Berwarga Negara*, Erlangga, Jakarta

Kaelan, 1999. *Pendidikan Pancasila*, Yuridis Kenegaraan, Paradigma, Yogyakarta

Kaelan, 2018. *Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa*, Paradiga, Yogyakarta

Kirdi Dipoyudo, 1979. *Pancasila, Arti dan Pelaksanaannya*, Osis, Jakarta

Noto Nagoro, 1982. *Beberapa hal Mengenai Filsafat Pancasila*, Jakarta, Rajawali

PENUTUP

A. Tes Formatif

Petunjuk : Kerjakan soal di bawah ini secara singkat dan jelas

Soal :

1. Jelaskan secara singkat bagaimana Pancasila sebagai filsafat dilihat dari segi etimologis dan terminologisnya ?
2. Jelaskan apa hakekat Pancasila dilihat dari filsafat hokum ?
3. Bagaimanakah Pancasila sebagai filsafat dilihat dari sisi aksiologisnya ?
4. Berilah 2 contoh konkrit nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ?
5. Kemukakan fungsi dan prinsip dari filsafat Pancasila

B. Kunci Jawaban

1. Pancasila sebagai filsafat jika dilihat dari aspek etiologis adalah berasal dari mulai masuknya agama budha ke Indonesia, di mana dalam agama budha memiliki 5 prinsip

moral (five moral principles) yang disebut dengan istilah “Pantja Sylla” yang memuat nilai-nilai luhur yang berupa perintah atau larangan bagi para pemeluknya. Nilai luhur inilah yang menginspirasi Muh. Yamin untuk diangkat sebagai sublimasi nilai bangsa Indonesia yang selanjutnya secara terminologis disampaikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang PPKI sebagai rancangan nama dasar Negara Indonesia dan pada tanggal 14 Juli 1945 sebagai rancangan dalam Piagam Jakarta, serta pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah proklamasi kemerdekaan disahkan sebagai dasar Negara setelah mengalami revisi 7 kata pada sila pertama Pancasila.

2. Untuk memahami kedudukan hukum Pancasila yang terdapat pada alinea keempat Pembukaan UUD Neg RI 1945 kita menggunakan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terpaparkan dengan jelas pada pasal 2 yang menyatakan Pancasila merupakan **sumber segala sumber hukum Negara**.
3. Jika dilihat secara konseptual **aksiologis** dapat dipaparkan, bahwa para penstudi hukum maupun para penyelenggara negara dimungkinkan dengan paradigma Pancasila berthawaf menggunakan dua alur pemikiran dalam membentuk **hukum yang bersifat progresif** yang pertama adalah **pola pikir induksi** yaitu dengan menggunakan kecerdasan spiritualnya (**SQ 1**) manusia melihat nomos atau fenomena yang ada di dalam masyarakat (fenomena sosial) melalui kecerdasan panca inderanya (**AQ 2**) rumusnya 213 (**melihat dahulu, berpikir baru berbicara**), kemudian ia berpikir dan melakukan analisis kajian hukum dengan kecerdasan intelektualnya. (**IQ 3**) Selanjutnya melakukan kotemplasi/perenungan dengan kecerdasan emosionalnya terhadap penomena yang terjadi, peristiwa hukum dan social di masyarakat, misalnya (**EQ 4**) dengan memohon petunjuk kepada Tuhan Sang Pencipta, kemudian ia mengacu kepada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia (baca peraturan perundang-undangan).
4. Dua contoh konkrit nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam tata pergaulan misalnya : ketaatan pada aturan norma, baik norma sopan santun (memberikan dengan tangan kanan) ,norma hokum (menaati aturan lalulintas), norma agama (berbuat amal dan kasih pada sesamanya tanpa membeda-bedakan), norma susila (berpakaian sopan).
5. Pancasila dalam tataran filsafat merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung filosofis bahwa sila 1 menjiwai sila ke 2, sila ke 3, sila ke 4, dan sila ke 5

atau sila ke 5 dijiwai oleh sila ke 4, sila ke 4 dijiwai oleh sila ke 3, sila ke 3 dijiwai oleh sila ke 2 dan sila ke 2 dijiwai oleh sila ke 1.

A. UMPAN BALIK/RENCANA TINDAK LANJUT

Pancasila sesungguhnya bukan rumusan mati yang hanya bersifat konseptual belaka, melainkan menjadi pedoman hidup bagi seluruh bangsa Indonesia yang bersifat praktis dan ada di dalam setiap diri manusia Indonesia dan menjadi bagian dari pola kehidupan nyata yang dilakukan sehari-hari. Pancasila sesungguhnya bersifat **“imperative normative”** artinya: nilai-nilai dari Pancasila itu dilaksanakan karena kesadaran diri dan atas kehendak diri sendiri pula yang memaksa untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, bukan sesuatu yang dipaksakan dari luar dirinya. Oleh karena itu, tuntutan untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila tersebut menjadi sesuatu yang wajib dan harus dilaksanakan oleh setiap manusia Indonesia di tengah masyarakat yang heterogen atau majemuk dalam banyak hal.

Kemajemukan inilah yang selanjutnya menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang berbhineka tunggal ika. Setiap mahasiswa hendaknya memahami benar karakteristik bangsa Indonesia yang berbhineka tunggal Ika sehingga mampu hidup di tengah masyarakat yang penuh keberagaman, bukan keseragaman. Program pengamalan nilai Pancasila harus konkrit dalam bentuk perilaku nyata sesuai dengan butir-butir yang ada dalam setiap nilai dalam sila Pancasila, sehingga mencerminkan suasana ilmiah dalam wawasan nasional.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN FUNGSI PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT

A. DESKRIPSI SINGKAT BAB IV

Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia meliputi: 1) Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, 2) Pancasila sebagai Dasar Negara, 3) Pancasila sebagai Jiwa dan Kepribadian Bangsa Indonesia, 4) Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, 5) Pancasila sebagai ideology bangsa Indonesia, 6) Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Keseluruhan dari fungsi dan kedudukan Pancasila tersebut merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dikandung di dalam Pancasila bagi bangsa Indonesia. Dasar berpikir dari fungsi dan kedudukan Pancasila berakar dari khasanah budaya bangsa yang digali dan disusun secara sistematis, hirarkis, integralistik sebagai satu kesatuan yang utuh tak terpisahkan. Pancasila yang sarat dengan filosofis menjadikan Pancasila menjadi gambaran dan cermin dari masyarakat bangsa Indonesia secara keseluruhan. Meskipun hingga hari ini, cita-cita dari nilai Pancasila belum sepenuhnya terwujud, namun hakekat dari nilai tersebut melekat pada diri bangsa Indonesia sampai kapanpun. Sehingga, Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah harga mati. Tidak ada satu ideology pun yang mampu menggantikan Pancasila bagi bangsa Indonesia.

B. RELEVANSI

Bahan ajar yang disajikan dalam buku ajar di bagian bab IV ini disesuaikan dengan kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa terkait KKNI level 6, yaitu meliputi: kemampuan dalam aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap. Kemampuan dalam aspek pengetahuan meliputi pengetahuan tentang kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai system filsafat. Dasar berpikir dari fungsi dan kedudukan Pancasila berakar dari khasanah budaya bangsa yang digali dan disusun secara sistematis, hirarkis, integralistik sebagai satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan. Sedangkan kemampuan dalam aspek keterampilan adalah kemampuan mahasiswa melakukan kinerja dalam keterampilan 4 K (kreativitas, berpikir kritis dalam memecahkan masalah, berkolaborasi dalam kelompok dan berkomunikasi dalam kelompok dan mengkomunikasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Kemampuan dalam sikap adalah kemampuan mahasiswa menerapkan nilai-nilai yang ada berbentuk internalisasi nilai dalam kehidupan sehari-hari.

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

Diharapkan setelah mempelajari Bab IV pada buku ajar ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai system filsafat
2. Menjelaskan fungsi Pancasila sebagai system filsafat
3. Memberikan contoh kokrit kasus atau permasalahan terkait dengan kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara
4. Mengemukakan fungsi dari filsafat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
5. Membuat makalah dari salah satu kedudukan Pancasila dengan studi kasus yang ada di masyarakat saat ini.

PENYAJIAN

Dilihat dari kedudukannya Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut:

4.1 : FILSAFAT PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA

Pandangan hidup merupakan suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian dari nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berguna sebagai pedoman / tuntunan untuk mengatur hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan lingkungan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting. Sebagai pandangan hidup, Pancasila dipercaya oleh bangsa Indonesia untuk mengantarkan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan hidupnya. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidupnya, bangsa Indonesia telah memiliki pedoman hidup dan diharapkan mampu meraih keberhasilan hidup dan kehidupannya yang diwujudkan dengan keberhasilan dalam menjawab berbagai tantangan seperti permasalahan-permasalahan yang muncul di berbagai bidang yang berhubungan dengan kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan, dan hukum. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia terbukti telah mampu membawa bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa, ras, dan agama ke dalam satu kata, satu tujuan mulia yaitu Persatuan Indonesia. Hal tersebut tidak lain karena keyakinan bangsa Indonesia akan kebenaran Pancasila yang di dalamnya mengandung nilai-nilai luhur. Oleh sebab itu, pancasila sangatlah cocok dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa yang senantiasa akan membawa bangsa

Indonesia kedalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup (filsafata hidup). Dengan pandangan hidup inilah sesuatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta cara bagaimana memecahkan persoalan-persoalan tadi. Tanpa memiliki pandangan hidup maka suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan besar yang pasti akan timbul, baik persoalan-persoalan di dalam masyarakatnya sendiri, maupun persoalan-persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia ini. Dengan pandangan hidup yang jelas sesuatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana ia memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju. Dengan berpedoman pada pandangan hidup itu pula suatu bangsa akan membangun dirinya.

Dalam pergaulan hidup itu terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa, terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan sesuatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pada akhirnya pandangan hidup sesuatu bangsa adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya.

Kita merasa bersyukur bahwa pendahulu-pendahulu kita, pendiri-pendiri Republik ini dapat menyampaikan secara jelas apa sesungguhnya pandangan hidup bangsa kita yang kemudian kita namakan Pancasila. Seperti yang ditunjukkan dalam ketetapan MPR No.II/MPR/1979, Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara kita.

Di samping itu, bagi kita Pancasila sekaligus menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia. Pancasila bagi kita merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah beurat/berakar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Ialah suatu kebudayaan yang mengajarkan bahwa hidup manusia ini akan mencapai kebahagiaan jika kita dapat baik dalam hidup manusia sebagai manusia dengan alam dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriyah dan kebahagiaan rohaniah.

Bangsa Indonesia lahir sesudah melampaui perjuangan yang sangat panjang, dengan memberikan segala pengorbanan dan menahan segala macam penderitaan. Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri yang merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan dan cita-cita hidup di masa datang yang secara keseluruhan membentuk kepribadian sendiri.

Sebab itu bangsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri yang bersamaan lahirnya bangsa dan negara itu, kepribadian itu ditetapkan sebagai pandangan hidup dan dasar negara Pancasila. Karena itulah, Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah berjuang, dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, dengan diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, dengan tetap digali dan berakar pada kepribadian bangsa kita serta gagasan besar bangsa kita sendiri.

Karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam 3 buah UUD yang pernah kita miliki yaitu dalam pembukaan UUD 1945, dalam Mukadimah UUD Sementara Republik Indonesia 1950. Pancasila itu tetap tercantum di dalamnya, Pancasila yang lalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional itu, Pancasila yang selalu menjadi pegangan bersama saat-saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa kita, merupakan bukti sejarah sebagai dasar kerohanian negara, dan dikehendaki oleh bangsa Indonesia karena sebenarnya ia telah tertanam dalam sanubari/kalbu rakyat. Oleh karena itu, ia juga merupakan dasar yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk Negara kesatuan republic Indonesia.

4.2: PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pancasila yang dikukuhkan dalam sidang I BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 memiliki makna dan tujuan untuk dijadikan dasar bagi negara Indonesia merdeka. Adapun dasar itu haruslah berupa suatu filsafat yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang merdeka yang digali dan berakar dari budaya bangsa sendiri. Di atas dasar itulah akan didirikan gedung Republik Indonesia sebagai perwujudan kemerdekaan politik yang menuju kepada kemerdekaan ekonomi, sosial dan budaya.

Sidang BPUPKI tersebut telah menerima secara bulat Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dan akhirnya dalam keputusan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila tercantum secara resmi dalam Pembukaan UUD 1945 RI, Undang-Undang Dasar yang menjadi sumber ketatanegaraan tersebut harus mengandung unsur-unsur pokok yang kuat yang menjadi landasan hidup bagi seluruh bangsa dan negara, agar peraturan dasar itu tahan uji sepanjang masa.

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dalam pelaksanaannya Pancasila dijadikan sebagai pedoman di dalam penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan yang harus dipatuhi oleh setiap aparatur negara. Pancasila sebagai dasar Negara dipandang sangat penting oleh bangsa Indonesia. Hal tersebut terbukti dari setiap perubahan yang terjadi pada konstitusi yang berlaku di Indonesia selama beberapa periode, yaitu periode UUD 1945, periode konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950, hingga kembalinya Indonesia kepada UUD 1945. Eksistensi Pancasila tetap terjaga. Pancasila sebagai dasar Negara dapat dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada dan berlaku di Indonesia baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Semua peraturan/hukum yang sudah ada/yang akan dibuat oleh pemerintah sebagai penyelenggara Negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Apabila peraturan/hukum yang dibuat tidak mengandung nilai-nilai Pancasila maka peraturan/hukum tersebut secara langsung tidak dapat berlaku di Indonesia.

Menurut Setiyo, Pancasila sebagai dasar Negara memiliki kedudukan sebagai berikut:

- a. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia . Secara eksplisit Pasal 2 UU No.12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan “ Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara”.
- b. Meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945.
- c. Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar Negara.
- d. Menjadi sumber semangat bagi UUD 1945.
- e. Mengandung norma-norma yang mengharuskan UUD untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara Negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur.

Peraturan selanjutnya yang disusun untuk mengatasi dan menyalurkan persoalan-persoalan yang timbul sehubungan dengan penyelenggaraan dan perkembangan negara harus didasarkan atas dan berpedoman pada UUD.Peraturan-peraturan yang bersumber pada UUD itu disebut peraturan-peraturan organik yang menjadi pelaksanaan dari UUD.

Oleh karena Pancasila tercantum dalam UUD 1945 dan bahkan menjiwai seluruh isi peraturan dasar tersebut yang berfungsi sebagai dasar negara sebagaimana jelas tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut, maka semua peraturan perundang-undangan Republik Indonesia (Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya) yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah Republik Indonesia haruslah pula sejiwa dan sejalan dengan Pancasila (dijiwai oleh dasar negara Pancasila). Isi dan tujuan dari peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Bahkan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 ditegaskan, bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum (sumber hukum formal, undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, hakim, ilmu pengetahuan hukum).

Di sinilah tampak titik persamaan dan tujuan antara jalan yang ditempuh oleh masyarakat dan penyusun peraturan-peraturan oleh negara dan pemerintah Indonesia.

Adalah suatu hal yang membanggakan bahwa Indonesia berdiri di atas fundamen yang kuat, dasar yang kokoh, yakni Pancasila dasar yang kuat itu bukanlah meniru suatu model yang didatangkan dari luar negeri. Dasar negara kita berakar pada sifat-sifat dan cita-cita hidup bangsa Indonesia, Pancasila adalah penjelmaan dari kepribadian bangsa Indonesia, yang hidup di tanah air kita sejak dahulu hingga sekarang.

Pancasila mengandung unsur-unsur yang luhur yang tidak hanya memuaskan bangsa Indonesia sebagai dasar negara, tetapi juga dapat diterima oleh bangsa-bangsa lain sebagai dasar hidupnya. Pancasila bersifat universal dan akan mempengaruhi hidup dan kehidupan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia secara kekal dan abadi.

4.3 PANCASILA SEBAGAI JIWA DAN KEPERIBADIAN BANGSA INDONESIA

Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat Indonesia, hal tersebut melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin digapai serta sesuai dengan jiwa Indonesia serta karena Pancasila lahir bersamaan dengan lahirnya Indonesia. Menurut Von Savigny bahwa setiap bangsa punya jiwanya masing-masing yang disebut *Volkgeist*, artinya Jiwa Rakyat atau Jiwa Bangsa. Pancasila sebagai jiwa Bangsa

lahir bersamaan dengan adanya Bangsa Indonesia yaitu pada jaman dahulu kala pada masa kejayaan nasional.

Menurut Dewan Perancang Nasional, yang dimaksudkan dengan kepribadian Indonesia ialah : Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia, yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia adalah pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa.

Garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan budi bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh tempat, lingkungan dan suasana waktu sepanjang masa. Walaupun bangsa Indonesia sejak dahulu kala bergaul dengan berbagai peradaban kebudayaan bangsa lain (Hindu, Tiongkok, Portugis, Spanyol, Belanda dan lain-lain) namun kepribadian bangsa Indonesia tetap hidup dan berkembang. Mungkin di sana-sini, misalnya di daerah-daerah tertentu atau masyarakat kota kepribadian itu dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur asing, namun pada dasarnya bangsa Indonesia tetap hidup dalam kepribadiannya sendiri. Bangsa Indonesia secara jelas dapat dibedakan dari bangsa-bangsa lain. Apabila kita memperhatikan tiap sila dari Pancasila, maka akan tampak dengan jelas bahwa tiap sila Pancasila itu adalah pencerminan dari bangsa kita.

Demikianlah, maka Pancasila yang kita gali dari bumi Indonesia sendiri merupakan :

- a. Dasar negara kita, Republik Indonesia, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara kita.
- b. Pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan kita serta memberi petunjuk dalam masyarakat kita yang beraneka ragam sifatnya.
- c. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. Terdapat kemungkinan bahwa tiap-tiap sila secara terlepas dari yang lain bersifat universal, yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini, akan tetapi kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.
- d. Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, yakni suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana

perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Perjanjian luhur rakyat Indonesia yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan yang kita junjung tinggi, bukan sekedar karena ia ditemukan kembali dari kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad yang lalu, melainkan karena Pancasila itu telah mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa.

Oleh karena itu, yang penting adalah bagaimana kita memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam segala segi kehidupan. Tanpa ini maka Pancasila hanya akan merupakan rangkaian kata-kata indah yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yang merupakan perumusan yang beku dan mati, serta tidak mempunyai arti bagi kehidupan bangsa kita. Apabila Pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata, tidak kita rasakan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari, maka lambat laun kehidupannya akan kabur dan kesetiaan kita kepada Pancasila akan luntur. Mungkin Pancasila akan hanya tertinggal dalam buku-buku sejarah Indonesia. Apabila ini terjadi maka segala dosa dan noda akan melekat pada kita yang hidup di masa kini, pada generasi yang telah begitu banyak berkorban untuk menegakkan dan membela Pancasila.

Seperti yang telah ditunjukkan oleh Ketetapan MPR No.XI/MPR/1978, Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Dikatakan sebagai kesatuan yang bulat dan utuh, karena masing-masing sila dari Pancasila itu tidak dapat dipahami dan diberi arti secara sendiri-sendiri, terpisah dari keseluruhan sila-sila lainnya. Memahami atau memberi arti setiap sila-sila secara terpisah dari sila-sila lainnya akan mendatangkan pengertian yang keliru tentang Pancasila.

Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia memberikan gambaran yang jelas bahwa bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Pancasila sejatinya berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Dimana perumusan kata “Pancasila” merupakan suatu pemikiran pendiri Negara yang didapatkan dari hasil penggalian nilai-nilai luhur yang sejak dulu telah mengakar dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia dan telah menjadi budaya bangsa Indonesia, serta menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. Menurut Untari (*dalam Margono*) sikap mental, tingkah laku dan amal perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri-ciri khas, sehingga menjadi identitas bangsa. Sebagai identitas dan

kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila adalah sumber motivasi inspirasi, pedoman berperilaku sekaligus standar pembenarannya.

4.4. PANCASILA SEBAGAI DASAR FALSAFAH NEGARA INDONESIA

Falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia, dapatlah kita temukan dalam beberapa dokumen historis dan di dalam perundang-undangan negara Indonesia seperti di bawah ini :

- a. Dalam Pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945.
- b. Dalam Naskah Politik yang bersejarah, tanggal 22 Juni 1945 alinea IV yang kemudian dijadikan naskah rancangan Pembukaan UUD 1945 (terkenal dengan sebutan Piagam Jakarta).
- c. Dalam naskah Pembukaan UUD Proklamasi 1945, alinea IV.
- d. Dalam Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tanggal 27 Desember 1945, alinea IV.
- e. Dalam Mukadimah UUD Sementara Republik Indonesia (UUDS RI) tanggal 17 Agustus 1950.
- f. Dalam Pembukaan UUD 1945, alinea IV setelah Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959.

1. Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Pembukaan UUD 1945

Sesudah BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) merampungkan tugasnya dengan baik, maka selanjutnya dibubarkan, kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, sebagai penggantinya dibentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang memiliki tugas penting yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, dikumandangkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Ir. Soekarno di Pegangsaan Timur 56 Jakarta yang disaksikan oleh PPKI tersebut. Keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidangnya yang pertama dengan mengambil keputusan penting :

- a. Mensahkan dan menetapkan Pembukaan UUD 1945.
- b. Mensahkan dan menetapkan UUD 1945.
- c. Memilih dan mengangkat Ketua dan Wakil Ketua PPKI yaitu Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta, masing-masing sebagai Presiden RI dan Wakil Presiden RI.

Tugas pekerjaan Presiden RI untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah badan yaitu KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dan pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI memutuskan

pembagian wilayah Indonesia ke dalam 8 propinsi dan setiap propinsi dibagi dalam karesidenan-karesidenan. Juga menetapkan pembentukan Departemen-departemen Pemerintahan.

Dalam Pembukaan UUD Proklamasi 1945 alinea IV yang disahkan oleh PPPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 itulah Pancasila dicantumkan secara resmi, autentik dan sah menurut hukum sebagai dasar falsafah negara RI, dengan perumusan dan tata urutan sebagai berikut :

- a. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. Persatuan Indonesia
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Pembukaan UUD 1945 Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante yang akan menyusun UUD baru.

Pada akhir tahun 1955 diadakan pemilihan umum pertama di Indonesia dan Konstituante yang dibentuk mulai bersidang pada tanggal 10 November 1956.

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan selanjutnya. Konstituante gagal membentuk suatu UUD yang baru sebagai pengganti UUDS 1950.

Dengan kegagalan konstituante tersebut, maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden RI mengeluarkan sebuah Dekrit yang pada pokoknya berisi pernyataan :

- a. Pembubaran Konstituante.
- b. Berlakunya kembali UUD 1945.
- c. Tidak berlakunya lagi UUDS 1950.
- d. Akan dibentuknya dalam waktu singkat MPRS dan DPAS.

Dengan berlakunya kembali UUD 1945, secara yuridis, Pancasila tetap menjadi dasar falsafah negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV dengan perumusan dan tata urutan seperti berikut :

3. Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Mukadimah Konstitusi RIS 1949

Bertempat di Kota Den Haag (Netherland / Belanda) mulai tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 2 September 1949 diadakan KMB (Konferensi Meja Bundar). Adapun delegasi

RI dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta, delegasi BFO (Bijeenkomstvoor Federale Overleg) dipimpin oleh Sutan Hamid Alkadrie dan delegasi Belanda dipimpin oleh Van Marseveen. Sebagai tujuan diadakannya KMB itu ialah untuk menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dengan Belanda secepatnya dengan cara yang adil dan pengakuan akan kedaulatan yang penuh, nyata dan tanpa syarat kepada RIS (Republik Indonesia Serikat).

Salah satu hasil keputusan pokok dan penting dari KMB itu, ialah bahwa pihak Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali oleh Kerajaan Belanda dengan waktu selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Dengan demikian, selanjutnya pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam Belanda, Ratu Yuliana menandatangani Piagam Pengakuan Kedaulatan Negara RIS. Dan pada waktu yang bersamaan dengan KMB di Kota Den Haag, di Kota Scheveningen (Netherland) disusun pula Konstitusi RIS yang mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949. Walaupun bentuk negara Indonesia telah berubah dari negara Kesatuan RI menjadi negara serikat RIS dan Konstitusi RIS telah disusun di negeri Belanda jauh dari tanah air kita, namun demikian Pancasila tetap tercantum sebagai dasar falsafah negara di dalam Mukadimah pada alinea IV Konstitusi RIS 1949, meskipun bentuk rumusannya berbeda dengan perumusan dan tata urutan yang ada di pembukaan UUD 1945 seperti sebagai berikut :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Prikemanusiaan.
- c. Kebangsaan.
- d. Kerakyatan.
- e. Keadilan Sosial.

Namun demikian, rumusan yang tercantum dalam konstitusi RIS tersebut tetap mencerminkan hakekat Pancasila sebagai sebuah filsafat bagi bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila tetap diakui dalam system ketatanegaraan Indonesia oleh pemerintah Belanda saat itu.

4. Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Mukadimah UUD Sementara RI (UUDS-RI 1950)

Sejak Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah memiliki kesepakatan bersama yaitu menghendaki sebuah bentuk Negara yang berbentuk

Negara Kesatuan (unitarisme). Hal ini disebabkan karena bentuk negara serikat (federalisme) dianggap tidaklah sesuai dengan cita-cita kebangsaan dan jiwa proklamasi yang dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945.

Demikianlah semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap membara dan meluap, sebagai hasil gembengan para pemimpin Indonesia sejak lahirnya pergerakan nasional yang dipelopori oleh Budi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908, kemudian dikristalisasikan dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa. Cita-cita sumpah pemuda tersebut menjadi landasan penting bagi perjalanan selanjutnya bagi Negara Indonesia, meskipun cita-cita tersebut hingga hari ini (di era 4.0) masih belum terwujud sepenuhnya, khususnya dalam aspek satu bangsa. Sementara pada aspek satu nusa dan satu bahasa sudah kelihatan lebih berhasil. Sulitnya memujudkan satu bangsa, karena masih ada aspek primordialisme dari agama, suku tertentu yang merasa lebih dari yang lain. Konflik horizontal yang sering terjadi menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sesungguhnya masih harus terus berjuang untuk menjadikan bangsa ini sungguh-sungguh menjadi bangsa Indonesia yang sejati.

Perbedaan agama,suku, etnis dan golongan harus tetap dipertahankan sebagai khasanah budaya bangsa, tanpa harus mempertentangkan satu sama lain. Dalam konteks masalah ini, bangsa Indonesia masih belum mencapai kedewasaan. Oleh sebab itu, filsafat Pancasila harus diperjuangkan secara kontekstual, bukan tekstual seperti yang terjadi selama ini. Tugas berat bagi seluruh komponen bangsa dan secara khusus penghayatan dan pengamalan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Oleh karena itu, pengakuan kedaulatan negara RIS menimbulkan pergolakan-pergolakan di negara-negara bagian RIS untuk bersatu dalam bentuk negara kesatuan RI sesuai dengan Proklamasi Kemerdekaan RI. Sesuai Konstitusi, negara federal RIS terdiri atas 16 negara bagian. Akibat pergolakan yang semakin gencar menuntut bergabung kembali pada negara kesatuan Indonesia, maka sampai pada tanggal 5 April 1950 negara federasi RIS, tinggal 3 (tiga) negara lagi yaitu :

1. RI Yogyakarta.
2. Negara Sumatera Timur (NST).
3. Negara Indonesia Timur (NIT).

Negara federasi RIS tidak sampai setahun usianya, oleh karena terhitung mulai tanggal 17 Agustus 1950 Presiden Soekarno menyampaikan Naskah Piagam, pernyataan terbentuknya

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berarti pembubaran Negara Federal RIS (Republik Indonesia Serikat).

Pada saat itu pula panitia yang diketuai oleh Prof. Mr. Dr. Soepomo mengubah konstitusi RIS 1949 (196 Pasal) menjadi UUD RIS 1950 (147 Pasal).

Perubahan bentuk negara dan konstitusi RIS tidak mempengaruhi dasar falsafah Pancasila, sehingga tetap tercantum dalam Mukadimah UUDS-RI 1950, alinea IV dengan perumusan dan tata urutan yang sama dalam Mukadimah Konstitusi RIS yaitu :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Prikemanusiaan.
- c. Kebangsaan.
- d. Kerakyatan.
- e. Keadilan Sosial.

5. Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Pembukaan UUD 1945 Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante yang akan menyusun UUD baru.

Pada akhir tahun 1955 diadakan pemilihan umum pertama di Indonesia dan Konstituante yang dibentuk mulai bersidang pada tanggal 10 November 1956.

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan selanjutnya, Konstituante gagal membentuk suatu UUD yang baru sebagai pengganti UUDS 1950.

Dengan kegagalan konstituante tersebut, maka pada tanggal 5 Juli 1950 Presiden RI mengeluarkan sebuah Dekrit yang pada pokoknya berisi pernyataan :

- a. Pembubaran Konstituante.
- b. Berlakunya kembali UUD 1945.
- c. Tidak berlakunya lagi UUDS 1950.
- d. Akan dibentuknya dalam waktu singkat MPRS dan DPAS.

Dengan berlakunya kembali UUD 1945, secara yuridis, Pancasila tetap menjadi dasar falsafah negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV dengan perumusan dan tata urutan seperti berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan instruksi Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 1968, tertanggal 13 April 1968, perihal : Penegasan tata urutan/rumusan Pancasila yang resmi, yang harus digunakan baik dalam penulisan, pembacaan maupun pengucapan sehari-hari. Instruksi ini ditujukan kepada : Semua Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga / Badan Pemerintah lainnya.

Tujuan dari pada Instruksi ini adalah sebagai penegasan dari suatu keadaan yang telah berlaku menurut hukum, oleh karena sesuai dengan asas hukum positif (*Ius Contitutum*) UUD 1945 adalah konstitusi Indonesia yang berlaku sekarang. Dengan demikian secara yuridis formal perumusan Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 itulah yang harus digunakan, walaupun sebenarnya tidak ada Instruksi Presiden RI No. 12/1968 tersebut.

Prof. A.G. Pringgodigdo, SH dalam bukunya “Sekitar Pancasila” peri-hal perumusan Pancasila dalam berbagai dokumentasi sejarah mengatakan bahwa uraian-uraian mengenai dasar-dasar negara yang menarik perhatian ialah yang diucapkan oleh :

1. Mr. Moh. Yamin pada tanggal 29 Mei 1945.
2. Prof. Mr. Dr. Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945.
3. Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945.

Walaupun ketiganya mengusulkan 5 hal pokok untuk sebagai dasar-dasar negara merdeka, tetapi baru Ir. Soekarno yang mengusulkan agar 5 dasar negara itu dinamakan Pancasila dan bukan Panca Darma.

Jelaslah bahwa perumusan 5 dasar pokok itu oleh ketiga tokoh tersebut dalam redaksi kata-katanya berbeda tetapi inti pokok-pokoknya adalah sama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Prikemanusiaan atau internasionalisme, Kebangsaan Indonesia atau persatuan Indonesia, Kerakyatan atau Demokrasi dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ir. Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 menegaskan : Maksud Pancasila adalah *philosophschegrondslag* itulah fundament falsafah, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung “Indonesia Merdeka Yang Kekal dan Abadi”.

Prof. Mr. Drs. Notonagoro dalam pidato Dies Natalis Universitas Airlangga Surabaya pada tanggal 10 November 1955 menegaskan : “Susunan Pancasila itu adalah suatu kebulatan yang bersifat hierrarchies dan piramidal yang mengakibatkan adanya hubungan organis di antara 5 sila negara kita”.

Prof. Mr. Muhammad Yamin dalam bukunya “Proklamasi dan Konstitusi” (1951) berpendapat : “Pancasila itu sebagai benda rohani yang tetap dan tidak berubah sejak Piagam Jakarta sampai pada hari ini”.

Kemudian pernyataan dan pendapat Prof. Mr. Drs. Notonagoro dan Prof. Mr. Muhamamd Yamin tersebut diterima dan dikukuhkan oleh MPRS dalam Ketetapan No. XX/MPRS/1960 jo Ketetapan No. V/MPR/1973.

Dasar negara merupakan fundamen atau Alas yang dijadikan pijakan serta dapat memberi kekuatan kepada berdirinya suatu negara. Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu alas atau landasan yaitu Pancasila. Pancasila pada fungsinya sebagai dasar negara, adalah sumber kaidah hukum yang mengatur Bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni rakyat, pemerintah dan wilayah. Pancasila pada posisi seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara serta seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara.

4.5 PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA INDONESIA

Ideologi berasal dari kata “Idea” yang berarti konsep, gagasan, pengertian dasar, cita-cita dan logos yang berarti ilmu jadi Ideologi dapat diartikan adalah Ilmu pengertian-pengertian dasar. Dengan demikian Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dimana pada hakikatnya adalah suatu hasil perenungan atau pemikiran Bangsa Indonesia. Pancasila di angkat atau di ambil dari nilai-nilai adat istiadat yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia, dengan kata lain pancasila merupakan bahan yang di angkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia.

Yang merupakan bagian dari filsafat.mengutip pendapat dari Alfian, ideologi adalah pandangan hidup atau filsafat yang berisi serangkaian nilai-nilai(norma) atau sistim nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka.yang bersumber dari budaya dan pengalaman terdahulu suatu bangsa.

Pengertian ideologi secara harfiah berarti *a system of ideas* yakni suatu rangkaian ide yang terpadu menjadi satu.seiring berkembangnya banyak pengertian mengenai ideologi yang

dikemukakan oleh para pakar. Poespowardjojo (1992: 47) berpendapat ideology sebagai kompleksitas pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Thompson (1984) menjelaskan bahwa ideology adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisasi menjadi satu system teratur.

Sehingga apapun definisi tentang ideologi merupakan gagasan, cita-cita dan nilai dasar yang membentuk system nilai yang integral, mendasar (radikal) sebagai pencerminan pandangan hidup suatu bangsa, berbentuk kepercayaan politik yang kokoh sebagai hasil kemauan bersama dan menjadi landasan tangguh serta arah yang jelas dalam mencapai cita-cita bersama. Makna ideology adalah suatu paradigma atau pandangan mengenai langkah untuk menjalani kehidupan sesuai dengan yang telah dilakukan oleh para orang terdahulu yang sesuai dengan cita-cita di suatu bangsa atau Negara.

Terdapat **beberapa** karakteristik ideology sebagai pandangan masyarakat sebagai berikut :

- 1) ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi kritis,
- 2) ideologi memiliki jangkauan yang luas dan beragam dan terprogram,
- 3) ideologi mencakup berbagai strata pemikiran dan panutan,
- 4).ideologi memiliki pola pemikiran yang sistematis,
- 5).ideologi cenderung eksklusif, absolut dan universal.
- 6).ideologi memiliki sifat empiris dan normative.
- 7).ideologi dapat dioperasionalkan dan didokumentasikan konseptualisasinya.

Secara tersirat sifat keterbukaan ideologi Pancasila tercantum dalam rumusan UUD 1945 terutama pada penjelasan UUD 1945. Menurut Moerdiono (1992 : 400) terdapat beberapa faktor yang mendorong pemikiran mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka antara lain.

Pertama, terjadi perkembangan masyarakat yang cepat dalam segala bidang sehingga menimbulkan pemasalahan-permasalahan yang tidak teratasi secara ideologi sesuai dengan pemikiran-pemikiran ideologi sebelumnya. *Kedua*, runtuhnya ideologi tertutup yang dibawa oleh komunisme. Pada dasarnya ideologi tertutup dan terbuka saling bertentangan, jika ideologi tertutup bersifat statis tidak dapat diubah berdasarkan perkembangan lingkungan maka ideologi terbuka bersifat dinamis menyesuaikan perkembangan lingkungan. *Ketiga*, sejarah kelam bangsa indonesia ketika terpengaruh oleh komunisme yang menerapkan ideologi tertutup yang menyebabkan bergesernya nilai-nilai Pancasila. *Keempat*, keinginan rakyat menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hal yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan (Setijo : 2010) bahwa sifat keterbukaan ideologi Pancasila didukung oleh beberapa hal antara lain :

- a. Tekat bangsa dalam memperjuangkan tercapainya tujuan nasional/ tujuan proklamasi.
- b. Pembangunan nasional yang teratur dan maju pesat.
- c. Tekat yang kuat dalam mempertahankan nilai sila-sila Pancasila yang sifatnya abadi.
- d. Hilangnya ideologi komunis/ sosialis sebagai ideologi tertutup.

Latar belakang pentingnya Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah menyesuaikan nilai-nilai Pancasila dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks. Menurut Alfian (1992: 192) perlu mengandung tiga dimensi penting dalam dirinya agar mampu memelihara relevansinya yang tinggi terhadap perkembangan aspirasi masyarakat dan perkembangan zaman. Ketiga dimensi tersebut terkandung dalam Pancasila yaitu :

- a. **Dimensi Realita**, mengandung arti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila berasal dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia terutama saat lahirnya Pancasila.
- b. **Dimensi idealisme**, artinya Pancasila memiliki cita-cita bersama yang akan diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini akan membawa konsekuensi dalam menerapkan Pancasila ke arah tercapainya cita-cita bersama.
- c. **Dimensi fleksibilitas**, yakni dimensi yang memungkinkan berkembangnya pemikiran-pemikiran baru yang dapat menjabarkan nilai-nilai instrumental Pancasila menjadi semakin luas tanpa mengubah nilai-nilai dasar Pancasila. Sehingga mampu memecahkan masalah-masalah baru akibat glocalisasi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Menurut (Kaelan ; 2010) dan (Setijo ; 2010) di dalam ideologi terbuka (Pancasila) mengandung 3 dimensi penting yaitu :

- a. **Dimensi idealis**, merupakan nilai-nilai dasar Pancasila memiliki sifat yang sistematis, rasional dan menyeluruh yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.
- b. **Dimensi normatif**, merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang perlu dijabarkan ke dalam sistem norma sehingga tersirat dan tersurat terdapat dalam norma-norma kenegaraan.
- c. **Dimensi realitas**, adalah nilai-nilai Pancasila yang dimaksud di atas harus mampu memberikan pencerminan atas realitas yang hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara.

Perbandingan antara Ideologi Terbuka dan Ideologi Tertutup

Ideologi Terbuka	Ideologi Tertutup
<p>Merupakan cita-cita yang telah hidup dalam masyarakat dari hasil kesepakatan bersama.</p> <p>Bersifat dinamis dan reformis terhadap perkembangan aspirasi, pemikiran serta akselerasi masyarakat dalam mewujudkan cita-cita bersama.</p> <p>Isinya tidak operasional, namun menjadi operasional bila diwujudkan dalam konstitusi.</p>	<p>Merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk merubah dan memperbaharui masyarakat.</p> <p>Adanya ketaatan yang bersifat mutlak yang harus dipatuhi masyarakat. Bahkan kadang dengan kekuasaan dan kekuatan agar dipatuhi oleh masyarakat.</p> <p>Atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat.</p>

Menurut (Kaelan :2010), perbedaan antara ideologi terbuka dan tertutup sama dengan yang diungkapkan di atas hanya ada satu tambahan ciri-ciri ideologi tertutup yaitu bersifat totaliter dan menyangkut segala jenis kehidupan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu :

Nilai dasar, yaitu kelima sila Pancasila yang bersifat universal yang terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar yang diakui oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Nilai instrumental, merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila yang penjabarannya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat.

Nilai praktis, yaitu realisasi nilai instrumental kedalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam nilai praktis ini, penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dilakukan perubahan dan perbaikan/reformasi (Kaelan, 2003).

Menurut Winarno (2007: 6) ideologi Pancasila disebut ideologi terbuka karena bersumber pada kondisi obyektif, konsep, prinsip dan nilai-nilai orisinal (asli) masyarakat Indonesia sendiri. Prinsip-prinsip tersebut adalah sila-sila Pancasila yang memuat doktrin mendasar tentang religiusitas, humanitas, nasionalitas, suverignitas, dan sosialitas. Religiusitas mengandung ide dan nilai dasar tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Humanitas mengandung ide dan nilai dasar tentang hubungan manusia dengan sesamanya yang mengutamakan keadilan HAM. Nasionalitas mengandung ide dan nilai dasar bahwa setiap manusia yang berdomisili di wilayah geografis nusantara disebut sebagai bangsa. Soverignitas mengandung ide dan nilai dasar bahwa yang berdaulat di NKRI adalah rakyat artinya Indonesia adalah negara demokrasi sehingga

segala sesuatu dari oleh dan untuk rakyat. Sosialitas mengandung ide dan nilai dasar keadilan diperuntukan oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali dan paksaan dari pihak-pihak lain.

4.6 PANCASILA SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia artinya bahwa posisi Pancasila diletakkan pada posisi tertinggi dalam hukum di Indonesia, posisi Pancasila dalam hal ini menjadikan pedoman dan arah bagi setiap bangsa Indonesia dalam menyusun dan memperbaiki kondisi hukum di Indonesia.

Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum sering disebut sebagai dasar filsafat atau ideologi Negara. Dalam pengertiannya ini pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan Negara. Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum Negara, dan menguasai hukum dasar baik tertulis atau UUD maupun tidak tertulis atau dalam kedudukannya sebagai dasar Negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia maka setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran

Dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur yang menjadi tujuan bangsa dan rakyat Indonesia, Pancasila menjadi landasannya, untuk itulah perlu adanya tatanan dan tertip hukum dalam mengatur masyarakat dan Negara untuk mencapai tujuan tersebut. Arah dan acuan tersebut tentunya harus berpijak pada Pancasila.

Namun demikian dalam perjalanan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia tentunya banyak mengalami pasang surut hal ini disebabkan bahwa di era globalisasi saat sekarang ini banyaknya permasalahan baru yang muncul ditengah air khususnya masalah korupsi, nepotisme[9], dan masuknya budaya dari luar yang berdampak pada perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut akan berdampak pada kehidupan baru masyarakat yang tentu saja membawa konsekuensi baru dari segi hukum di Indonesia.

Maka hukum di Indonesia juga terus mengalami perubahan untuk disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Masalah terorisme dan organisasi kejahatan internasional menjadikan masalah baru bagi hukum kita untuk menanggulangi, disinilah permasalahan baru selalu muncul dan Pancasila harus tetap menjadi pijakan bangsa Indonesia dalam menghadapi persoalan-persoalan baru hukum. Poin ini dapat diartikan bahwa segala peraturan perundang-undangan / hukum yang berlaku dan dijalankan di Indonesia harus bersumber dari Pancasila atau tidak bertentangan (kontra) dengan Pancasila. Karena segala kehidupan negara Indonesia berdasarkan Pancasila.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum juga mengandung arti semua sumber hukum atau peraturan, mulai dari UUD'45, Tap MPR, Undang-Undang, Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang), PP (Peraturan Pemerintah), Keppres (Keputusan Presiden), dan seluruh peraturan pelaksanaan yang lainnya, harus berpijak pada Pancasila sebagai landasan hukumnya.

Semua produk hukum harus sesuai dengan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. Oleh sebab itu, bila Pancasila diubah, maka seluruh produk hukum yang ada di Negara RI sejak tahun 1945 sampai sekarang, secara otomatis produk hukum itu tidak berlaku lagi. Karena sumber dari segala sumber hukum yaitu Pancasila. Oleh sebab itu Pancasila tidak bisa diubah dan tidak boleh diubah oleh siapapun, kecuali pembentuk Negara itu sendiri. Sementara itu, pembentuk Negara sudah tidak ada lagi, maka sebagai konsekuensi logis bahwa Pancasila akan tetap ada sepanjang masa selama bangsa Indonesia ada. Dengan demikian, nilai Pancasila sebagai suatu nilai luhur akan tetap ada selamanya.

4.9 Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia

Pancasila sebagai kepribadian bangsa karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain. dan Pancasila Merupakan wujud peran dalam mencerminkan adanya kepribadian Negara Indonesia yang bisa membedakan dengan bangsa lain, yaitu amal perbuatan, tingkah laku dan sikap mental bangsa Indonesia. Keragaman budaya, adat istiadat, agama, suku, ras dan etnis menjadi perekat bangsa dengan nilai-nilai tata pergaulan yang makro .

4.10 Pancasila sebagai Cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia

Dalam Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang menjadikan pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa. dimana tujuan akhirnya yaitu untuk mencapai masyarakat adil, makmur yang merata baik materiil maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila.

4.11 Pancasila sebagai Perjanjian Luhur

Karena saat berdirinya bangsa indonesia, Pancasila merupakan perjanjian luhur yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa untuk dilaksanakan, di lestarikan dan di pelihara. Artinya Pancasila telah disepakati secara nasional sebagai dasar negara tanggal 18-Agustus-1945 pada sidang PPKI (Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia), PPKI ini merupakan wakil-wakil dari seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan perjanjian luhur (Pancasila) tersebut.

4.12 Pancasila sebagai Falsafah Hidup yang Mempersatukan Bangsa Indonesia

Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan Bangsa Indonesia. Karena Pancasila merupakan palsafah hidup dan kepribadian Bangsa Indonesia yang mengandung nilai-

nilai dan norma-norma yang oleh Bangsa Indonesia diyakini paling benar, bijaksana, adil dan tepat bagi Bangsa Indonesia guna mempersatukan Rakyat Indonesia.

4.13. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk watak, sikap, perilaku, etika dan tata nilai norma yang telah melahirkan pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup artinya bangsa Indonesia berpusat pada nilai-nilai yang terkandung di setiap sila dari Pancasila itu sendiri sebagai acuan atau soko guru hidup setiap manusia Indonesia. Oleh sebab itu, Pancasila telah menjadi karakter dan budaya yang hidup dalam diri setiap warganya. Bahwa manusia Indonesia menghayati akan makna nilai dari sila-sila Pancasila yang menghidupi diri bangsa Indonesia. Manusia Indonesia percaya dan meyakini akan KeTuhanan Yang Maha Esa itu adalah absolute atau mutlak bagi manusia Indonesia.

Falsafah sebagai hasil berfilsafat bagi bangsa Indonesia tercermin pada Pancasila itu sendiri. Kesatuan dari nilai Pancasila sebagai integralistik dan kristalisasi nilai menghidupi bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Setiap aspek kehidupan bangsa Indonesia tercermin dari falsafah yang dikandung dari Pancasila dalam bentuk perilaku kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Mengakui akan nilai keTuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi dan nilai keadilan menjadi nilai penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu melekat dalam diri bangsa Indonesia sebagai bagian dari budaya bangsa sejak bangsa Indonesia ini ada.

Nilai itu akan tetap ada dan hidup dalam diri bangsa Indonesia selama bangsa Indonesia ada. Nilai-nilai itu akan hilang apabila bangsa Indonesia sudah tidak ada lagi. Dengan demikian, Pancasila sesungguhnya berasal dan digali dari akar budaya bangsa Indonesia dan bukan dari luar.

RANGKUMAN

Pancasila dilihat dari fungsi dan kedudukannya terdapat 7 kunci pokok yang harus dipahami oleh seluruh komponen bangsa. Tujuh kunci pokok tersebut sebagaimana telah disebutkan adalah : Pancasila sebagai dasar Negara, Pancasila sebagai ideology bangsa, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa, Pancasila sebagai kepribadian

bangsa, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, Pancasila sebagai jiwa bangsa, dan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa.

Kesleuruhan dari fungsi dan kedudukan Pancasila tersebut harus dihidupi dan dipakai oleh seluruh bangsa sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara serta mampu mengimplementasikan dalam kehidupan, bukan hanya sebagai symbol atau label semata. Perjalanan Pancasila masih sangat panjang sehingga perlu komitmen dari seluruh rakyat Indonesia untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.

A. PUSTAKA

Dardji, Darmodihardjo, 1980. *Santiaji Pancasila*, Surabaya, Usaha Nasional

Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, 2010. Judul Buku : *Cerdas, Kritis, Dan Aktif Berwarga Negara*, Erlangga, Jakarta

Kaelan, 1999. *Pendidikan Pancasila*, Yuridis Kenegaraan, Paradigma, Yogyakarta

Kaelan, 2018. *Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa*, Paradigma, Yogyakarta

Kirdi Dipoyudo, 1979. *Pancasila, Arti dan Pelaksanaannya*, Osis, Jakarta

Noto Nagoro, 1982. *Beberapa hal Mengenai Filsafat Pancasila*, Jakarta, Rajawali

PENUTUP

C. Tes Formatif

Petunjuk : Kerjakan soal di bawah ini secara singkat dan jelas

Soal :

1. Jelaskan secara singkat bagaimana Pancasila sebagai filsafat dikatakan sebagai alat pemersatu bangsa
2. Jelaskan apa hakekat Pancasila sebagai kepribadian dan jiwa bangsa ?
3. Bagaimanakah Pancasila sebagai filsafat dikatakan sebagai Pandangan hidup Bangsa?
4. Berilah 2 contoh konkrit nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa dan alat pemersatu dalam kehidupan sehari-hari ?
5. Berilah analisis terkait dengan Pancasila dalam kehidupan bangsa yang heterogen ?

D. Kunci Jawaban

1. Pancasila sebagai filsafat jika dilihat dari aspek etiologis adalah berasal dari mulai masuknya agama budha ke Indonesia, di mana dalam agama budha memiliki 5 prinsip moral (five moral principles) yang disebut dengan istilah “Pantja Sylla” yang memuat nilai-nilai luhur yang berupa perintah atau larangan bagi para pemeluknya. Nilai luhur inilah yang menginspirasi Muh. Yamin untuk diangkat sebagai sublimasi nilai bangsa Indonesia yang selanjutnya secara terminologis disampaikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang PPKI sebagai rancangan nama dasar Negara Indonesia dan pada tanggal 14 Juli 1945 sebagai rancangan dalam Piagam Jakarta, serta pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah proklamasi kemerdekaan disahkan sebagai dasar Negara setelah mengalami revisi 7 kata pada sila pertama Pancasila.
2. Untuk memahami kedudukan hukum Pancasila yang terdapat pada alinea keempat Pembukaan UUD Neg RI 1945 kita menggunakan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terpaparkan dengan jelas pada pasal 2 yang menyatakan Pancasila merupakan **sumber segala sumber hukum Negara**.
3. Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa adalah bahwa seluruh kehidupan manusia Indonesia senantiasa diarahkan kepada nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sebagai pedoman dalam berperilaku sebagai warga Negara yang baik. Nilai-nilai itu sebagai satu kesatuan yang utuh yang dihidupi oleh bangsa Indonesia sebagai acuan dalam melaksanakan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara.
4. Dua contoh konkrit nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam tata pergaulan misalnya : ketaatan pada aturan norma, baik norma sopan santun (memberikan dengan tangan kanan) ,norma hokum (menaati aturan lalulintas), norma agama (berbuat amal dan kasih pada sesamanya tanpa membeda-bedakan), norma susila (berpakaian sopan).
5. Pancasila dalam tataran filsafat merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung filosofis bahwa sila 1 menjiwai sila ke 2, sila ke 3, sila ke 4, dan sila ke 5 atau sila ke 5 dijiwai oleh sila ke 4, sila ke 4 dijiwai oleh sila ke 3, sila ke 3 dijiwai oleh sila ke 2 dan sila ke 2 dijiwai oleh sila ke 1.

B. UMPAN BALIK/RENCANA TINDAK LANJUT

Pancasila sesungguhnya bukan rumusan mati yang hanya bersifat konseptual belaka, melainkan menjadi pedoman hidup bagi seluruh bangsa Indonesia yang bersifat praktis dan ada di dalam setiap diri manusia Indonesia dan menjadi bagian dari pola kehidupan nyata yang dilakukan sehari-hari. Pancasila sesungguhnya bersifat “**imperative normative**” artinya: nilai-nilai dari Pancasila itu dilaksanakan karena kesadaran diri dan atas kehendak diri sendiri pula yang memaksa untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, bukan sesuatu yang dipaksakan dari luar dirinya. Oleh karena itu, tuntutan untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila tersebut menjadi sesuatu yang wajib dan harus dilaksanakan oleh setiap manusia Indonesia di tengah masyarakat yang heterogen atau majemuk dalam banyak hal.

Kemajemukan inilah yang selanjutnya menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang berbhineka tunggal ika. Setiap mahasiswa hendaknya memahami benar karakteristik bangsa Indonesia yang berbhineka tunggal Ika sehingga mampu hidup di tengah masyarakat yang penuh keberagaman, bukan keseragaman. Program pengamalan nilai Pancasila harus konkrit dalam bentuk perilaku nyata sesuai dengan butir-butir yang ada dalam setiap nilai dalam sila Pancasila, sehingga mencerminkan suasana ilmiah dalam wawasan nasional.

BAB V

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

A. DESKRIPSI SINGKAT BAB V

Dalam bab VI ini dideskripsikan secara garis besar bagaimana nilai-nilai Pancasila diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab Pancasila bukan hanya sebatas konsep yang bersifat abstrak, tetapi harus dikontekstualkan dalam kehidupan sehari-hari secara konkrit. Hal ini penting sebab nilai Pancasila adalah nilai yang ada di dalam diri setiap manusia, secara khusus dalam diri manusia Indonesia. Nilai-nilai Pancasila itu digali dari budaya, tradisi adat istiadat bangsa Indonesia dan dirumuskan ke dalam suatu falsafah hidup yang disebut Pancasila. Sebagai bangsa Indonesia yang bercorak “**Bhineka Tunggal Ika**” (*Unity in Diversity*) menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia bersifat keberagaman yang harus diterima sebagai sebuah kenyataan, bahkan sejak bangsa Indonesia ada. Realitas bangsa yang majemuk dalam suku, agama, budaya, ras, dan adat istiadat membawa konsekuensi pada implementasi nilai dalam kehidupan sehari-hari. Agar tata kehidupan berjalan harmonis diperlukan suatu sikap dan perilaku yang memahami dan menghayati hakekat dari kemajemukan tersebut dalam bingkai Negara kesatuan republic Indonesia (NKRI)

- Berbagai pengamalan nilai –nilai Pancasila dapat dilihat secara empiris dalam kenyataan hidup bangsa Indonesia antara lain : menjaga toleransi satu sama lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam keberagaman, menjaga keberagaman dalam agama yang sudah diakui oleh pemerintah, penyelenggaraan Negara Sesuai Dengan Nilai Kemanusiaan Yang adil dan beradab, **menaati** dan mematuhi peraturan yang berlaku. Menghargai esensi suku, budaya, adat, tradisi yang beragam dan berbhineka sebagai bentuk kekayaan alami dari bangsa Indonesia itu sendiri. Menjaga keutuhan bangsa sebagai bangsa yang beragam, tidak menangkap perbedaan sebagai sesuatu yang menghalangi, justru dalam perbedaan itu bangsa Indonesia kaya akan keragaman nilai yang perlu dijaga dan dilestarikan sebagai kekayaan budaya bangsa yang luhur. Berbeda tidak harus bertentangan, esensi dari perbedan adalah menyatukan, memperkaya, memperindah, membuat keragaman yang mengagumkan dan istimewa bagi kehidupan bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Hal ini selaras dengan asal muasal lahirnya bangsa Indonesia

sejak bangsa Indonesia ini ada yang memang sudah beragam dalam banyak aspek. Kenyataan ini diakui dalam sejarah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang heterogen atau majemuk. Perjuangan kemerdekaan yang diperjuangkan dengan titik darah penghabisan dilakukan oleh seluruh komponen bangsa dari beragam suku, agama, budaya, adat etnis dan sebagainya. Kemerdekaan bangsa Indonesia bukan milik satu atau segelintir atau sekelompok orang, melainkan milik seluruh bangsa Indonesia yang bersatu dan gigih dalam perjuangan mencapai kemerdekaan.

B. RELEVANSI

Bahan ajar yang disajikan dalam buku ajar di bagian bab VI ini dikaitkan dengan kemampuan mahasiswa dalam implementasi nilai-nilai Pancasila yang harus dimiliki oleh mahasiswa terkait KKKNI level 6, yaitu meliputi: kemampuan implementasi nilai Pancasila dalam aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap. Kemampuan dalam aspek pengetahuan meliputi pengetahuan tentang penguasaan materi kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat. Dasar berpikir dari fungsi dan kedudukan Pancasila berakar dari khasanah budaya bangsa yang digali dan disusun secara sistematis, hirarkis, integralistik sebagai satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan. Sedangkan kemampuan dalam aspek keterampilan adalah kemampuan mahasiswa melakukan penerapan nilai Pancasila dalam kinerja meliputi keterampilan 4 K (kreativitas, berpikir kritis dalam memecahkan masalah, berkolaborasi dalam kelompok dan berkomunikasi dalam kelompok dan mengkomunikasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Kemampuan dalam sikap adalah kemampuan mahasiswa menerapkan nilai-nilai yang ada berbentuk internalisasi nilai dalam kehidupan sehari-hari.

D. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

Diharapkan setelah mempelajari Bab IV pada buku ajar ini, mahasiswa mampu:

1. Mengimplementasikan nilai Pancasila terkait kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat
2. Mengaplikasikan nilai fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat
3. Memberikan contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari terkait kasus atau permasalahan dalam implementasi nilai materi kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara

4. Memberikan contoh nilai fungsi dari filsafat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
5. Membuat makalah dari salah satu kedudukan Pancasila dengan studi kasus yang ada di masyarakat saat ini dan memberikan solusinya dalam berbagai permasalahan

PENYAJIAN :

A. Gris Besar Isi Bab:

Untuk melihat implementasi dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat perlu diketahui terlebih dahulu dari karakteristik dari Pancasila sebagai filsafat seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya yaitu: a) **Sila-sila dalam Pancasila adalah sebuah kesatuan yang utuh** – sila-sila yang ada dalam Pancasila saling menjiwai satu sama lain. Sila pertama dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, menjadi dasar dan jiwa dari sila Pancasila selanjutnya. Demikian halnya sila selanjutnya juga mendasari sila-sila setelahnya. Pada akhirnya, pengamalan dari nilai-nilai dasar Pancasila ini akan menjadi sebuah kesatuan yang utuh dan tidak dapat saling bertentangan. b) **Pancasila sebagai sebuah substansi** – artinya dalam pengamalan Pancasila harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Ada tiga nilai yang harus diperhatikan dalam Pancasila, yaitu nilai dasar, nilai praktis dan nilai material. c) **Pancasila sebagai sebuah realita** – artinya, Pancasila hendaknya ada dalam setiap diri warga negara Indonesia sebagai kenyataan dalam hidup bangsa. **Kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia** dalam kehidupan sehari-hari dari bangsa Indonesia akan terus tumbuh, hidup dan berkembang. Maka, sebagai warga negara Indonesia diwajibkan untuk menaati dan mengamalkan Pancasila. d) **Monotheis religious** – artinya Indonesia berdasarkan pada ketuhanan yang maha esa, yaitu Tuhan yang tunggal. Hal ini jelas disebutkan dalam sila pertama Pancasila. Urusan keagamaan ini menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam hal untuk menjamin keamanan dan ketertiban kehidupan beragama di Indonesia. e) **Monodualisme Dan monopluralisme**. Monodualis berarti dwi tunggal, yang berkaitan dengan sifat manusia sebagai makhluk individual sekaligus makhluk sosial. Sementara itu, monopluralis berarti

kesatuan yang jamak atau berbeda-beda. Artinya, di Indonesia terdapat keanekaragaman pada semua komponen bangsa, baik suku, agama, ras, budaya, dan lain-lain.

Setelah mengetahui karakteristik yang dimiliki oleh filsafat Pancasila di atas, kini kita bisa lebih mengamati apa saja contoh filsafat Pancasila, terutama yang ada di kehidupan kita sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berikut ini adalah beberapa contoh filsafat Pancasila yang bisa kita pelajari dan amalkan dalam kehidupan kita:

- **Menjaga Toleransi**

Sudah dibahas secara singkat sebelumnya bahwa salah satu karakteristik dari filsafat Pancasila adalah monodualis dan monopluralis. Terkait karakteristik ini, contoh filsafat Pancasila yang bisa diterapkan dalam keseharian kita adalah menjaga toleransi antar individu dan kelompok. Sebagai manusia, tidak bisa dipungkiri bahwa kita membutuhkan kehidupan sosial dengan berinteraksi dengan manusia lainnya. Di saat yang sama, setiap manusia memiliki perbedaan, terutama di Indonesia yang memiliki begitu banyak keragaman budaya, ras, suku, agama dan lain sebagainya. Di sinilah [fungsi toleransi dalam kehidupan](#) dan dengan karakteristik monopluralis yang dibawa oleh filsafat Pancasila, kita harus bisa menerapkan kehidupan toleransi dalam keseharian kita.

- **Menjaga Keberagaman dalam agama**

Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib untuk menganut agama yang dipercayai. Dalam menganut agama tersebut, kita juga berkewajiban untuk menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan dari agama itu. Di Indonesia, pemerintah memberi jaminan untuk warga negara bebas menganut agama yang diyakininya. Maka, sebagai warga negara pun kita juga harus mendukung kebebasan beragama ini dengan tidak memaksakan keyakinan kita terhadap orang lain. Kita juga harus menjaga kerukunan umat beragama sebagai contoh filsafat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa menjadi salah satu bagian dari contoh [contoh sikap toleransi antar umat beragama](#) di Indonesia.

Pengamalan Pancasila khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari amat luas. Antara lain masih dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Memiliki satu agama dan menjalankan peribadatan dari agama tersebut. Kepemilikan terhadap agama tersebut harus diikuti dengan ketakwaan pada Tuhan bagi setiap pemeluknya. Hal ini penting agar agama yang dianutnya tidak hanya sekedar symbol atau label, melainkan sungguh-sungguh dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan dogma atau ajaran yang benar. Pengamalan sila Ke-Tuhanan Yang Maha Esa dalam setiap agama, jika diamalkan secara benar akan memberikan kedamaian bagi pemeluknya dan juga bagi orang lain, sehingga kehidupan yang harmonis akan terwujud dalam masyarakat Indonesia yang religius.
2. Menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi di sekitar dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Kondisi masyarakat yang heterogen dan bhineka tunggal ika membutuhkan suasana yang saling pengertian dan saling menghargai, menghormati satu sama lain. Memberikan kesempatan kepada setiap pemeluk untuk menjalankan agamanya adalah hal yang mutlak bagi siapapun.
3. Menjaga toleransi atau saling hormat menghormati di antara umat beragama agar tercapai kedamaian dan kenyamanan bersama. Setiap agama memiliki ajaran yang baik. Tidak ada agama di dunia ini yang mengajarkan yang tidak baik. Jika terjadi pelaksanaan nilai agama tidak baik, maka yang tidak baik itu adalah orangnya, pemeluknya atau oknum pemeluknya yang tidak menghayati hakekat ajaran agama yang dianutnya. Hal inilah yang dalam kehidupan sehari-hari mengganggu keharmonisan dalam pergaulan antar agama di Indonesia. Secara lebih ekstrim disebut dengan fanatisme ke luar dan bahkan cenderung ke arah radikal yang menyalahi nilai-nilai keagamaan yang luhur.
4. Saling bekerja sama antar umat beragama dalam hal yang bersifat untuk memajukan kepentingan umum, misalnya untuk kerja bakti di desa. Berdasarkan prinsip ajaran agama, perintah untuk hidup damai itu diajarkan pada setiap agama dan mencintai sesamanya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Dengan demikian, ia akan selalu memandang orang lain sama dengan dirinya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Jika demikian, akan terwujud hidup kebersamaan di antara perbedaan agama yang ada.
5. Tidak memaksa seseorang untuk masuk ke dalam agama tertentu. Karena sesuai dengan UUD 1945, setiap orang berhak untuk memilih dan memeluk agama sesuai dengan apa yang

dikehendaknya. Agama yang dipaksakan atau terpaksa bagi seseorang tidak akan dapat dihayati apalagi dilakukan, sebab ajaran agama itu untuk diyakini atau diimani, bukan dipaksakan dari luar dirinya. Segala sesuatu yang dipaksakan dari luar dirinya tidak akan pernah baik dan sia-sia belaka. Oleh sebab itu, agama untuk diyakini dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari miliknya.

Sila pertama sangat mengutamakan aspek ketuhanan dalam setiap segi kehidupan kita. Oleh karena itu, menjadi seseorang yang tidak menganut agama merupakan salah satu bentuk penyimpangan terhadap Pancasila. Karena hal inilah, ideologi komunis, marxisme, dan leninisme tidaklah mungkin untuk diterapkan di Indonesia yang teramat kental dengan berbagai corak keagamaannya.

- **Penyelenggaraan Negara Sesuai Dengan Nilai Kemanusiaan Yang adil dan beradab**

Pancasila yang menjadi dasar falsafah Indonesia adalah sumber nilai-nilai yang ada di Indonesia, termasuk nilai-nilai dalam penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, Pancasila juga memberi dasar bahwa segala penyelenggaraan negara, baik materi maupun spiritual, harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dijiwai oleh nilai keTuhanan seperti yang dipaparkan dalam sila pertama Pancasila. Negara bersifat material maksudnya adalah bentuk negara, tujuan negara, hukum, sistem negara dan sebagainya. Sementara itu yang dimaksud dengan negara bersifat spiritual adalah moral negara, moral penyelenggara negara, dan semacamnya. Oleh karena itu, berpegang pada sila pertama Pancasila, kesemua aspek pelaksanaan negara, baik material dan spiritual tersebut, harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan sebagai kausa prima.

Selama lebih dari 350 tahun bangsa Indonesia dijajah dan direndahkan bahkan dihinakan oleh bangsa lain. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak dipandang sebagai bangsa yang setara dengan bangsa lain. Harkat dan martabatnya direndahkan dengan penjajahan oleh bangsa lain. Sila kedua dalam Pancasila ini juga menjunjung tinggi kesetaraan hak dan kewajiban di antara penghuni negeri ini. Di bawah ini merupakan contoh penerapan Pancasila sila kemanusiaan yang adil dan beradab:

1. Menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat (SARA). Bangsa Indonesia yang kaya akan budaya dan adat, suku dan agama membutuhkan suasana kehidupan yang harmonis di tengah perbedaan tersebut. Kebhineka Tunggal Ikaan bangsa Indonesia harus dijaga dengan menghargai perbedaan dalam keberagaman. Heterogenitas bangsa Indonesia yang ada sejak bangsa Indonesia ada merupakan anugerah dari Tuhan yang harus dipelihara dengan baik. Tidak ada yang merasa tinggi dan rendah dalam tataran kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
2. Senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan dan kebaikan budi pekerti kita di dalam berbagai kondisi. Di tengah adanya keragaman budaya dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat Indonesia membutuhkan tata aturan yang normative dan berlaku bagi setiap warganya, tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Kesetaraan sebagai bangsa Indonesia harus dihayati oleh setiap warga Negara. Berbudi pekerti luhur sebagai ajaran nilai-nilai Pancasila senantiasa menjadi referensi bagi kehidupan bersama sebagai bangsa yang beradab.
3. Tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Diskriminasi yang dimaksud adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara, entah perbedaan karena tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Sebagai bangsa Indonesia yang heterogen, maka kedudukan setiap warganya sama dihadapan hukum yang berlaku. Perlakuan untuk setiap warga Negara dalam segala hal sama, meskipun acapkali aspek primordialisme sering kali masih dikedepankan oleh suku dan kelompok tertentu. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk mengikis pola pikir yang demikian dan jelas mengganggu perlakuan yang setara bagi setiap warga Negara. Dalam bangsa yang heterogen seperti bangsa Indonesia, tidak boleh ada mayoritas dan minoritas. Semua warga mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Pandangan yang mengatakan mayoritas berkuasa, itu adalah mendegradasi peran dan kedudukan warga Negara yang sama di mata pemerintah dan hukum berdasarkan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional.
4. Berani untuk menyampaikan kebenaran dan menegur kesalahan dari seseorang sesuai dengan adab yang berlaku di tengah masyarakat. Sebagai bangsa yang beradab, maka kepentingan bangsa menjadi yang utama, mendahulukan kesatuan dan persatuan bangsa menjadi penting, dari pada mementingkan diri sendiri atau golongan. Aspek kebersamaan dalam keberagaman menjadi penting di tengah masyarakat yang heterogen seperti bangsa Indonesia. Konflik tidak boleh terjadi

karena pemahaman yang salah, karena kepentingan pihak tertentu yang cenderung merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

5. Menjaga keseimbangan dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban. Jangan sampai hak dan kewajiban kita mencederai hak dan kewajiban orang lain. Setiap manusia Indonesia harus faham apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajibannya sebagai warga Negara yang baik. Hak dan kewajiban harus seimbang, agar warga Negara mampu menempatkan dirinya di tengah kehidupan orang lain. Mendahulukan hak atau mendahulukan kewajiban tidak ada pilihan. Hak dan kewajiban beriringan berjalan bersamaan sebagai konsep monodualisme. Di dalam hak ada kewajiban dan di dalam kewajiban ada hak. Keduanya melekat dalam diri seorang warga Negara secara utuh. Jika hal ini terjadi, maka kehidupan akan menjadi harmonis dan seimbang, jauh dari konflik kepentingan diri sendiri atau golongan.

- **Menaati Dan Mematuhi Peraturan Yang Berlaku**

Dalam kehidupan bernegara, sudah pasti terdapat hukum yang berlaku untuk ditaati oleh seluruh warga negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari hukum dan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia. Maka, kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya mematuhi peraturan yang berlaku. Tidak hanya peraturan berupa hukum yang tertulis, juga peraturan yang berupa nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, dimana nilai dan norma ini kadangkala tidak dinyatakan secara tertulis.

Sila keempat dari Pancasila ini mewakili semangat demokrasi yang menjadi bentuk pemerintahan di negara Indonesia. Sistem demokrasi yang dijalankan di Indonesia pun berbeda dengan yang ada di luar sana. Indonesia menggunakan sistem demokrasi Pancasila dalam pelaksanaan kedaulatan rakyatnya. Sila ini menginginkan segala kegiatan pemerintahan diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat sehingga dijadikanlah perwakilan dari rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Berikut ini merupakan contoh penerapan sila keempat dari Pancasila:

1. Mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan kita, apabila hal tersebut berkenaan dengan kepentingan dua orang atau lebih.

2. Ikut serta dalam pemilihan umum dengan kita menggunakan hak pilih atau mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilihnya
3. Mencalonkan diri atau mengajukan seseorang untuk menjabat suatu jabatan tertentu sebagai salah satu perwujudan demokrasi.
4. Tidak melakukan paksaan pada orang lain agar orang menyetujui apa yang kita katakan ataupun lakukan. Begitupun sebaliknya, tidak ada yang dapat memaksakan kehendaknya pada kita
5. Menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat kita dan melaksanakannya dengan sepenuh hati.
6. Mengawasi dan memberikan saran terhadap jalannya penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah.

- **Memihak Dan Membela Negara**

Para pahlawan dan pendiri bangsa Indonesia telah berjuang mempertaruhkan nyawa demi kemerdekaan Indonesia. Hal inilah yang harus kita jaga dan pertahankan sebagai generasi penerus bangsa. Ini juga merupakan contoh filsafat Pancasila yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara. Untuk memihak dan membela negara di zaman modern saat ini tidak selalu berupa partisipasi dalam kegiatan peperangan, atau bergabung menjadi tentara atau profesi bela negara lainnya. Ada banyak bentuk bela negara yang bisa kita lakukan sebagai warga sipil. Contoh [cara mewujudkan bela negara](#) bagi generasi muda saat ini misalnya dengan senantiasa memilih produk buatan negara sendiri daripada produk impor atau dengan menjaga nama baik bangsa di mata dunia, terutama di era globalisasi dimana persaingan antar negara dapat terjadi dengan sangat mudah.

Adanya keadilan tentunya menjadi sesuatu yang dicita-citakan oleh semua orang. Terlebih oleh segenap bangsa Indonesia. dari [sejarah kemerdekaan Indonesia](#) kita mengetahui bahwa pengalaman dijajah selama ratusan tahun membuat keadilan menjadi sesuatu yang terus diperjuangkan oleh bangsa kita. Maka dari itu, para pendiri bangsa menjadikan rumusan dari sila terakhir Pancasila seperti yang tertera sebelumnya. Adanya sila ini diharapkan dapat mewujudkan kondisi yang berkeadilan bagi rakyat maupun di tengah masyarakat. Di bawah ini merupakan contoh penerapan Pancasila sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia:

1. Senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan.
2. Meningkatkan kepekaan sosial dengan mengadakan kegiatan yang dapat membantu sesama seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya.
3. Berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan dan seperti apapun orang yang kita hadapi, jangan sampai kita memberikan perlakuan yang tidak adil pada siapapun.
4. Tidak mengganggu orang lain dengan apapun yang kita lakukan dan menegur siapapun yang mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat.
5. Menghargai karya atau hasil karya cipta yang dimiliki orang lain. Hargai pula karya yang kita hasilkan sendiri.
6. Berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dan membantu orang lain untuk memperjuangkan keadilan.

- **Tidak Membuat Perpecahan Antar Kelompok**

Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki kebebasan berpendapat dan berkelompok. Tidak jarang sebagai anggota kelompok kita merasa kelompok kitalah yang paling baik dibandingkan kelompok-kelompok lainnya. Hal ini bisa menimbulkan rasa ingin menjatuhkan atau menjelekkan kelompok lain tersebut. Tindakan seperti ini bisa mengakibatkan perpecahan hingga merusak persatuan bangsa kita. Oleh karena itu, sebagai salah satu pengamalan Pancasila, kita harus bisa menjaga persatuan bangsa. Salah satu caranya adalah dengan tidak membuat perpecahan antar kelompok. Kita harus memahami bahwa setiap kelompok memiliki nilai-nilai yang diyakini, yang mungkin berbeda dengan kelompok yang lain. Perbedaan tersebut haruslah kita hargai dan tidak kita hina atau jatuhkan sebagai salah satu [upaya menjaga keutuhan NKRI](#).

- **Mengakui Persamaan Derajat**

Di sekitar kita terdapat begitu banyak manusia dari beragam kalangan dan golongan. Seringkali perbedaan kalangan atau kelas di masyarakat membuat seseorang lupa dan merasa lebih superior dibanding orang lain. Hal ini bisa berujung pada tindakan semena-mena kepada orang lain, bersikap mau sendiri, sombong dan lain-lain. Tentu saja sikap seperti ini tidak bisa dibenarkan dalam filsafat Pancasila. Kita harus mengakui persamaan derajat di masyarakat. Tidak ada yang

lebih superior atau lebih rendah dibandingkan orang lainnya. Kita semua sama-sama manusia yang wajib untuk menjaga hak orang lain dan kebebasan orang lain. Dengan berpikir demikian, diharapkan kita akan lebih bisa menghormati orang lain karena kita semua memiliki derajat yang sama sebagai manusia.

- **Menegakkan Keadilan**

Terdapat satu sila dalam Pancasila yang berisi ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’. Mengacu pada isi Pancasila ini kita bisa segera menyimpulkan bahwa menegakkan keadilan di masyarakat termasuk dalam contoh filsafat Pancasila yang harus dipatuhi. Keadilan bukan selalu berarti sama rata, melainkan menempatkan segala sesuatu pada porsi atau tempatnya. Tidak hanya itu, keadilan ini berlaku juga pada semua lapisan masyarakat. Penerapan keadilan di masyarakat sedikit berkaitan dengan poin sebelumnya, yaitu persamaan derajat. Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu apakah orang tersebut adalah rakyat biasa atautkah pejabat negara. Semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum dan negara.

- **Penegakan Demokrasi**

Penegakan demokrasi di Indonesia juga termasuk dalam contoh filsafat Pancasila. Hal ini mencerminkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat inilah dicerminkan bagaimana Indonesia menjadi negara yang menganut demokrasi Pancasila. Tidak hanya itu, sila keempat Pancasila ini juga menggambarkan bahwa Pancasila sangat menjunjung tinggi kerakyatan dan kekeluargaan, dimana ada keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat umum.

Dari contoh-contoh filsafat Pancasila di atas, kini kita bisa mengetahui apa saja yang bisa kita amalkan sebagai pengamalan dari sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita telah menjunjung tinggi nilai kebangsaan negara Indonesia dan menjaga identitas negara kita.

BAB VI

PENUTUP DAN KESIMPULAN

Secara keseluruhan buku ajar Filsafat Pancasila ini diakhiri dengan bab penutup dan kesimpulan. Materi dalam buku ajar ini diharapkan menjadi bahan penting dalam perkuliahan mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah Filsafat Pancasila sebagai mata kuliah wajib bagi setiap mahasiswa PPKn. Sebagai salah satu mata kuliah yang penting dalam program studi PPKn, menunjukkan bahwa mahasiswa mutlak memahami, menguasai materi dalam mata kuliah ini. Hal ini menjadi prinsip bagi setiap mahasiswa agar menjadi warganegara yang baik (good citizenship) yang mampu mengamalkan nilai Pancasila sebagaimana fungsi dan kedudukannya dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Dari keseluruhan 6 bab yang ada dalam buku ajar ini dapat **disimpulkan garis besar isi pada bab I** adalah meliputi konsep pengertian filsafat, ciri-ciri filsafat, fungsi filsafat serta bagaimana cara kerja filsafat.

Dalam mempelajari filsafat Pancasila , mahasiswa diharapkan dapat menguasai konsep dasar filsafat. Kerangka konsep dasar filsafat meliputi : pengertian filsafat, baik secara etimologi maupun terminologis. Hal in penting sebagai landasan pemahaman terhadap esensi dari filsafat itu sendiri. Dengan mempelajari filsafat, maka menjadi jalan untuk membuka rasa keingintahuan dan akan lebih terarah dan lancar. Bukan saja dalam menjawab pertanyaan tetapi juga mengajukan pertanyaan. Lebih lanjut, filsafat akan memandu seseorang untuk mengetahui tentang bagaimana dan di mana kita akan mendapatkan jawaban. Oleh karena itu, langkah awal dalam mempelajari filsafat adalah membina sebuah konsepsi dan persepsi yang jelas tentang apa sebenarnya filsafat itu?

Di samping itu, mahasiswa juga perlu mengetahui konsep ciri dan fungsi dari filsafat. Ciri fisafat dalam buku aja ini sebagaimana dideskripsikan dalam rangkuman meliputi : universal, radikal, sistematis, deskriptis, kritis dan analitis, serta evaluatif. Sedangkan konsep dari fungsi dan kegunaan dari filsafat seperti yang telah dijabarkan adalah: untuk menjawab segala permasalahan dalam kehidupan manusia. Sedangkan melihat konsep kegunaan filsafat

adalah bagaimana filsafat itu sendiri berguna bagi kepentingan manusia dalam memecahkan segala permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya pada bab II dapat disimpulkan Pancasila telah ada dalam segala bentuk kehidupan rakyat Indonesia. Dilihat dari pengertian filsafat sebagai suatu system dikatakan bahwa pembahasan Pancasila sebagai suatu filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif berarti dengan mencari hakekat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan yang komprehensif. Dengan cara induktif yaitu dengan cara mengamati gejala-gejala social budaya masyarakat merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala- gejala itu.

Pada hakikatnya Pancasila memiliki sistem nilai yang di dapat dari pengertian nilai-nilai dasar luhur kebudayaan bangsa Indonesia. Dari unsur-unsur kebudayaan tersebut berakar dan mengalir sehingga membuat secara keseluruhan menjadi terpadu menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Hal inilah yang menjadi hasil dari perenungan jiwa mendalam yang dilakukan oleh para tokoh pendiri bangsa (Founding Father) bangsa Indonesia dan merumuskannya ke dalam suatu sistem dasar negara, dari situlah muncul Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip dalam filsafat Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut:

- e. *Kausa Material*, yaitu sebab yang berhubungan dengan materi atau bahan. Dalam hal ini materi Pancasila digali dari sosiobudaya bangsa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri.
- f. *Kausa Formalis*, yaitu sebab yang berhubungan dengan bentuknya. Pancasila di dalam Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat formal (kebenaran formal)
- g. *Kausa Efisiensi*, yaitu kegiatan BPUPKI dan PPKI dalam menyusun dan merumuskan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia.
- h. *Kausa Finalis*, yaitu berhubungan dengan tujuan, di mana tujuan yang diusulkannya Pancasila sebagai dasar Negara

Konsensus bahwa Pancasila sebagai panutan untuk pengembangan nilai dan moral bangsa ini secara ilmiah filosofis merupakan permufakatan yang normative.

Dalam bab III dapat disimpulkan : Jika kita membaca secara cermat dalam penjelasan Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 jelas ada tiga pemaknaan dengan pernyataan berikut ini “**Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar**

filosofis negara “ Jadi terjawab sudah bahwa Pancasila yang terdapat pada alinea keempat Pembukaan UUD Neg RI 1945 ada tiga konsepsional tentang Pancasila, yaitu (1) sebagai **dasar negara**, (2) sebagai **Ideologi Negara** dan (3) sebagai **Filosofis Negara**. Untuk memahami kedudukan hukum Pancasila yang terdapat pada alinea keempat Pembukaan UUD Neg RI 1945 kita menggunakan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terpaparkan dengan jelas pada pasal 2 yang menyatakan Pancasila merupakan **sumber segala sumber hukum Negara**. Selain itu, Pancasila dalam tataran filsafat merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung filosofis bahwa sila 1 menjiwai sila ke 2, sila ke 3, sila ke 4, dan sila ke 5 atau sila ke 5 dijiwai oleh sila ke 4, sila ke 4 dijiwai oleh sila ke 3, sila ke 3 dijiwai oleh sila ke 2 dan sila ke 2 dijiwai oleh sila ke 1.

Dengan demikian, Pancasila sebagai filsafat bangsa yang bersifat integral, hirarkis, sistematis dan menyeluruh sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain. Dan secara implicit nilai-nilai itu ada di dalam diri manusia sebagai sebuah kepribadian yang dibawa dalam setiap langkah kehidupan di tengah masyarakat. Dalam tata pergaulan hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, Pancasila senantiasa hadir sebagai bentuk kepribadian bangsa.

Dalam bab IV dapat disimpulkan : Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia meliputi: 1) Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, 2) Pancasila sebagai Dasar Negara , 3) Pancasila sebagai Jiwa dan Kepribadian Bangsa Indonesia, 4) Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, 5) Pancasila sebagai ideology bangsa Indonesia, 6) Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Keseluruhan dari fungsi dan kedudukan Pancasila tersebut merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dikandung di dalam Pancasila bagi bangsa Indonesia. Dasar berpikir dari fungsi dan kedudukan Pancasila berakar dari khasanah budaya bangsa yang digali dan disusun secara sistematis, hirarkis, integralistik sebagai satu kesatuan yang utuh tak terpisahkan. Pancasila yang sarat dengan filosofis menjadikan Pancasila menjadi gambaran dan cermin dari masyarakat bangsa Indonesia secara keseluruhan. Meskipun hingga hari ini, cita-cita dari nilai Pancasila belum sepenuhnya terwujud, namun hakekat dari nilai tersebut melekat pada diri bangsa Indonesia sampai kapanpun. Sehingga, Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah harga mati. Tidak ada satu ideology pun yang mampu menggantikan Pancasila bagi bangsa Indonesia.

Dalam bab V dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut : Pancasila dilihat dari fungsi dan kedudukannya terdapat 7 kunci pokok yang harus dipahami oleh seluruh komponen bangsa. Tujuh kunci pokok tersebut sebagaimana telah disebutkan adalah : Pancasila sebagai dasar Negara, Pancasila sebagai ideology bangsa, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, Pancasila sebagai jiwa bangsa, dan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa.

Kesleuruhan dari fungsi dan kedudukan Pancasila tersebut harus dihidupi dan dipakai oleh seluruh bangsa sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara serta mampu mengimplementasikan dalam kehidupan, bukan hanya sebagai symbol atau label semata. Perjalanan Pancasila masih sangat panjang sehingga perlu komitmen dari seluruh rakyat Indonesia untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam bab VI ini dideskripsikan secara garis besar bagaimana nilai-nilai Pancasila diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab Pancasila bukan hanya sebatas konsep yang bersifat abstrak, tetapi harus dikontekstualkan dalam kehidupan sehari-hari secara konkrit. Hal ini penting sebab nilai Pancasila adalah nilai yang ada di dalam diri setiap manusia, secara khusus dalam diri manusia Indonesia. Nilai- nilai Pancasila itu digali dari budaya, tradisi adat istiadat bangsa Indonesia dan dirumuskan ke dalam suatu falsafah hidup yang disebut Pancasila. Sebagai bangsa Indonesia yang bercorak “**Bhineka Tunggal Ika**” (*Unity in Diversity*) menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia bersifat keberagaman yang harus diterima sebagai sebuah kenyataan, bahkan sejak bangsa Indonesia ada. Realitas bangsa yang majemuk dalam suku, agama, budaya, ras, dan adat istiadat membawa konsekuensi pada implementasi nilai dalam kehidupan sehari-hari. Agar tata kehidupan berjalan harmonis diperlukan suatu sikap dan perilaku yang memahami dan menghayati hakekat dari kemajemukan tersebut dalam bingkai Negara kesatuan republic Indonesia (NKRI).

Berbagai pengamalan nilai –nilai Pancasila dapat dilihat secara empiris dalam kenyataan hidup bangsa Indonesia antara lain : menjaga toleransi satu sama lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam keberagaman, menjaga keberagaman dalam agama yang sudah diakui oleh pemerintah, penyelenggaraN Negara Sesuai Dengan Nilai Kemanusiaan Yang adil dan beradab, **menaati** dan mematuhi peraturan yang berlaku. Menghargai esensi suku, budaya, adat, tradisi

yang beragam dan berbhineka sebagai bentuk kekayaan alami dari bangsa Indonesia itu sendiri. Menjaga keutuhan bangsa sebagai bangsa yang beragam, tidak menangkap perbedaan sebagai sesuatu yang menghalangi, justru dalam perbedaan itu bangsa Indonesia kaya akan keragaman nilai yang perlu dijaga dan dilestarikan sebagai kekayaan budaya bangsa yang luhur. Berbeda tidak harus bertentangan, esensi dari perbedan adalah menyatukan, memperkaya, memperindah, membuat keragaman yang mengagumkan dan istimewa bagi kehidupan bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Hal ini selaras dengan asal muasal lahirnya bangsa Indonesia sejak bangsa Indonesia ini ada yang memang sudah beragam dalam banyak aspek. Kenyataan ini diakui dalam sejarah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang hiterogen atau majemuk. Perjuangan kemerdekaan yang diperjuangkan dengan titik darah penghabisan dilakukan oleh seluruh komponen bangsa dari eragam suku, agama, budaya, adat etnis dan sebagainya. Kemerdekaan bangsa Indonesia bukan milik satu atau segelintir atau sekelompok orang, melainkan miliki seluruh bangsa Indonesia yang bersatu dan gigih dala perjuangan mencapai kemerdekaan.